

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERDATA EKONOMI SYARIAH  
DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE  
DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA  
(Studi Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**AMANAH FITRI ROMADHONI**

**NIM. 19.21.1.1.247**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERDATA EKONOMI SYARIAH  
DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE  
DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA  
(Studi Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun Oleh:


**AMANAH FITRI ROMADHONI**

**NIM. 19.21.1.1.247**

Surakarta, 26 Oktober 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., CM.

NIP 19720803 201411 2 004

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Amanah Fitri Romadhoni  
NIM : 19.21.1.1.247  
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERDATA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 24 Oktober 2023

Penulis



Amanah Fitri Romadhoni

NIM. 19.21.1.1.247

Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., CM.  
Dosen Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said  
Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Amanah Fitri Romadhoni

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Amanah Fitri Romadhoni, NIM: 19.21.1.1.247 yang berjudul:

**“ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERDATA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skb)”**

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 26 Oktober 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., CM.

NIP 19720803 201411 2 004

**PENGESAHAN**

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERDATA EKONOMI SYARIAH  
DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE  
DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA  
(Studi Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh)**

Disusun Oleh:

**AMANAH FITRI ROMADHONI**


**NIM. 19.21.1.1.247**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Senin tanggal 27 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Penguji I



Dr. Masrukhin, S.H., M.H.

NIP. 19640119 199403 1 0011

Penguji II



Abdul Fattaah, M.H.

NIDN. 2017099601

Penguji III



Junaidi, M.H.

NIP. 19850421 201801 1 001

Dekan Fakultas Syariah



\*Dr. Muhy Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

(QS. An Nisa : 58)<sup>1</sup>

يٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ  
سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ ع

(Allah berfirman), “Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”<sup>2</sup>

(QS. Şad: 26)

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Sygma), hlm 87.

<sup>2</sup> Ibid, hlm 454.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, memberi arti hidup, serta mengisi perjalanan hidup ini dengan segala ketulusan dan kebaikannya selama ini. Penulis persembahkan khususnya untuk:

1. Orang tua saya bapak Triman dan ibu Nur Chayati, yang paling spesial dan paling berjasa dalam hidup saya. *Jazakumullah khairan* atas segala cinta, dukungan, motivasi, serta do'a yang tiada hentinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kakak saya Muchlis Bilal Fahrudin dan adik saya Dewi Tri Astuti yang juga telah memberikan segala dukungannya baik dalam bentuk tenaga dan motivasi, serta do'a terbaik untuk penulis.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ṣa	ṣa	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik dibawah)



ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’.....	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya senagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada kata terakhir dengan Ta' Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/rauḍat ul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda Tasydid. Dalam transliterasinya ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf

yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

#### 7. Hamzah

Sebagaimana disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Aarab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta`khuduna
3.	النؤ	An-Nau`u

#### 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital ini digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhamadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil ‘ālamina

#### 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازيين	Wa innalāha lahuwa khairar-rāziqīn/Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa aufal-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERDATA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana I (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
5. Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah
6. Andi Wicaksono, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, nasehat, dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta


7. Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., CM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, perhatian, dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai
8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik
9. Seluruh Staff Pengajar dan Staff Pegawai/Administrasi Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta
10. Orang tua saya, *jazakumullah khairan* atas segala cinta, dukungan, motivasi, serta do'a yang tiada hentinya untuk setiap jejak langkah dalam hidup saya. Serta adik dan kakak saya yang telah memberikan dukungan tenaga dan motivasi
11. Nur Khasanah, Hylda Hasymi Zahrotul Hamidah, dan Intan Permatasari, yang selalu setia menemani, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
12. Dyah Ayu Retno Palupi, Yayan Dwi Utari, Vera Meilinda Rustanti, Dewi Halimah, Luthfiyya Siska Novi Susanti, dan Jovika Ramadhani, yang selalu menemani dan memotivasi di masa-masa kuliah hingga proses penulisan skripsi ini.
13. Kawan-kawan Hukum Ekonomi Syariah H Angkatan 2019 yang selalu memberikan dukungan, motivasi, kebahagiaan, dan memori yang tak terlupakan selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah
14. Untuk seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 24 Oktober 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amanah Fitri Romadhoni', written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a small '11' at the bottom left.

Amanah Fitri Romadhoni

NIM. 19.21.1.1.247



## ABSTRAK

Amanah Fitri Romadhoni, NIM 192111247, “**ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERDATA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh)**”. Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh adalah putusan tidak dapat diterima, sebab Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya klausul arbitrase dalam akad yang disepakati para pihak. Dimana dijelaskan dalam akad, bahwa penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui BASYARNAS dan diikuti ayat (2) yang menyatakan tidak mengurangi hak “Penjual” untuk mengajukan sengketa ke Pengadilan Agama Sukoharjo. Hal tersebut seperti menunjukkan adanya kontroversi kewenangan absolut terhadap perkara *a quo*. Sehingga penelitian ini penting untuk dibahas guna menelisik duduk perkara, ketetapan dasar hukum, dan cara pemaknaannya, serta argumentasi dalam putusan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim mengenai perkara perdata ekonomi syariah di pengadilan agama studi Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh dan untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim mengenai perkara perdata ekonomi syariah di pengadilan agama Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa studi Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer berupa Putusan Nomor: 545/Pdt.G/.2020/PA.Skh dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, atau pendapat pakar, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Dan pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu dokumentasi, serta menggunakan teknik analisis konten.

Hasil dari penelitian ini adalah pengadilan agama memutuskan tidak dapat menerima gugatan Penggugat sebab adanya klausul arbitrase dalam Akta Akad Jual Beli *Murabahah* No. 5 tanggal 14 November 2019 yang dibuat dan mengikat para pihak, serta adanya Pasal 3 dan 11 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Segketa, dimana dalam UU tersebut diatur tentang pengadilan agama menjadi tidak berwenang mengadili jika terdapat perjanjian arbitrase yang telah disepakati. Adapun dari Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memang terdapat kesesuaian bahwa pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara *quo*. Untuk itu sebagaimana dalam akad, sengketa ini seharusnya diselesaikan melalui prosedur di BASYARNAS.

**Kata kunci:** Pengadilan Agama, Putusan Ekonomi Syariah, Klausul Arbitrase

## **ABSTRACT**

*Amanah Fitri Romadhoni, NIM 192111247, “ANALYSIS OF SHARIA ECONOMIC CIVIL CASE DECISIONS IN THE RELIGIOUS COURT FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 30 OF 1999 CONCERNING ARBITRATION AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (STUDY OF DECISION NUMBER: 545/PDT.G/2020/PA.SKH)”. Sukoharjo Religious Court Decision Number: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh is an unacceptable decision, because the Panel of Judges has concluded that there is an arbitration clause in the contract agreed by the parties. Where is it explained in the contract, that dispute resolution will be resolved through BASYARNAS and followed by paragraph (2) which states that it does not reduce the right of the “Seller” to submit the dispute to the Sukoharjo Religious Court. This seems to indicate a controversy over the absolute authority of the case a quo. So that this research is important to discuss in order to examine the case, the determination of the legal basis, and how it is interpreted, as well as the argumentation in the decision.*

*The purpose of this study is to find out the legal considerations of judges regarding sharia economic civil cases in religious courts study of decision number: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh and to know the analysis of the judge’s legal considerations regarding sharia economic civil cases in religious courts from the perspective of law number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution study of decision number: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh.*

*This research is library research with a normative juridical approach. The data source used is secondary data consisting of: primary legal material in the form of decision number: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh and law number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, secondary legal material in form of books, journals, or expert opinions, and tertiary legal material in the form of legal dictionaries. And the data collection that the author uses is documentation, and uses content analysis techniques.*

*The result of this study is that the religious court decided that it could not accept the plaintiff’s claim because there was an arbitration clause in the “Akta Akad Jual Beli Murabahah” Number 5 dated November 14, 2019 which was made and bound the parties, and the existence articles 3 and 11 of law number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, where the law regulates that religious courts are not authorized to hear if there is an agreed arbitration agreement. As for the perspective of the procedural law of religious courts and law number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, there is indeed conformity that religious courts do not have the authority to adjudicate. Therefore, as stipulated be resolved through procedures at BASYARNAS.*

*Keywords: Religious Court. Sharia Economic Disputes, Arbitration Clause*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMANAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMANAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	17
G. Metode Penelitian.....	31
H. Sistematika Penulisan .....	34
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERKARA PERDATA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA .....</b>	<b>36</b>
A. Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya.....	36
B. Kewenangan Pengadilan Agama.....	41

C. Hukum Acara Peradilan Agama.....	46
D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	51
E. Putusan Hakim .....	52
F. Upaya Hukum .....	57
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 545/PDT.G/2020/PA.SKH .....</b>	<b>62</b>
A. Kronologis Perkara.....	62
1. Gugatan.....	62
2. Jawaban.....	65
B. Pembuktian.....	80
C. Amar Putusan.....	82
D. Pertimbangan Hukum.....	82
<b>BAB IV ANALISIS PERKARA PERDATA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PUTUSAN NOMOR: 545/PDT.G/2020/PA.SKH .....</b>	<b>89</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh .....	89
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Perdata Ekonomi Syariah Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh .....	95
1. Analisis dengan Hukum Acara Peradilan Agama.....	95
2. Analisis dengan Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	105
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan .....	115

B. Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>123</b>
PUTUSAN NOMOR: 545/PDT.G/2020/PA.SKH.....	123
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	164

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Awal dari seseorang melakukan tuntutan secara resmi ke pengadilan adalah dengan pengajuan gugatan dan selanjutnya pengadilan menerima atas ajuannya tersebut.<sup>1</sup> Berikutnya, untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak, maka Hakim selaku pejabat negara dengan kewenangannya memberikan suatu pernyataan yang diucapkan dipersidangan, yang disebut dengan putusan, hal ini merupakan pendapat dari Sudikno terkait putusan dalam hukum perdata.<sup>2</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa setiap perkara gugatan yang diajukan ke pengadilan selalu berakhir dengan putusan. Begitupun untuk gugatan ekonomi syariah yang berkaitan dengan Akta Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tertanggal 14 November 2019, antara Penggugat (Tugiman) dengan Tergugat I (PT PNM (Persero) Pusat di Jakarta, Cq. PT PNM (Persero) ULAMM Daleman Syariah), Tergugat II (Kantor ATR/Pertanahan, Kab. Klaten), dan Turut Tergugat (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Surakarta), perkara tersebut berakhir di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan adanya Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ecep Nurjamal, *Praktik Beracara Di Pengadilan Agama*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm 65.

<sup>2</sup> Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 344.

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh, tanggal 18 November 2020, hlm 1-2.

Dalam putusan tersebut dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sebab Majelis Hakim menyimpulkan Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Dimana dalam pertimbangan hukumnya dijelaskan bahwa terdapat fakta Akta Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tertanggal 14 November 2019, pada klausul penyelesaian sengketa mengandung klausul arbitrase yang tertulis dalam Pasal 10 akta akad tersebut, yaitu sebagai berikut:

- (1) *Para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat Para Pihak.*
- (2) *Pemilihan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas, tidak mengurangi hak penjual berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses di Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo dimana sengketa terjadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>4</sup>*

Kekuasaan mengadili adalah syarat formil suatu gugatan dikatakan sah. Dalam mengajukan gugatan, jika terjadi kekeliruan pengajuan ke lingkungan peradilan yang tidak mempunyai kuasa atau wewenang, maka gugatan akan salah alamat dan gugatan menjadi tidak sah serta dapat dinyatakan tidak dapat diterima, sebab pengadilan yang bersangkutan tidak termasuk dalam kewenangan absolut atau relatif terhadap gugatan yang diajukan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm 38.

<sup>5</sup> Qosim Khoiri Anwar dan M. Usman, "Perbedaan Penafsiran Hukum Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pada Perkara Sengketa Ekonomi Syariah", *Al-Mustashfa*, (Cirebon) Vol. 6 Nomor 1, 2021, hlm 98.

Membahas mengenai kewenangan absolut pengadilan agama terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah, tentunya akan merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 huruf i tertulis bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.<sup>6</sup>

Adanya kewenangan absolut pengadilan agama untuk menangani perkara ekonomi syariah bukan berarti semua sengketa ekonomi syariah harus diselesaikan di pengadilan agama. Tentunya masih ada opsi lain untuk sengketa tersebut supaya diselesaikan di luar pengadilan. Hal itu berdasarkan landasan hukum Pasal 1851, 1855, 1858 KUH Perdata, penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni selain melalui lembaga pengadilan masih terbuka kemungkinan untuk para pihak menyelesaikan sengketanya, seperti melalui arbitrase (perdamaian).<sup>7</sup>

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

<sup>7</sup> Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm 137.



Penyelesaian Sengketa, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) diuraikan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum (dibaca juga peradilan agama) yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>8</sup> Dengan demikian jalur arbitrase dapat ditempuh apabila telah terdapat kesepakatan para pihak yang bersengketa secara tertulis dalam suatu perjanjian atau akad, dimana dengan jelas menyatakan bahwa apabila timbul sengketa atau sengketa yang sedang mereka perselisihkan diselesaikan dengan proses arbitrase.

Melihat ketentuan-ketentuan di atas untuk kemudian dihubungkan dengan Akta Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tertanggal 14 November 2019 terkhusus terkait fakta Pasal 10 akta akad tersebut, maka akan timbul problema, kontroversi, atau pertanyaan forum manakah yang lebih berhak untuk menyelesaikan perkara para pihak. Menengok kedua forum baik lembaga pengadilan dan lembaga arbitrase sama-sama memiliki dasar hukum kewenangan yang kuat untuk mengadili sengketa para pihak. Dan keduanya sama-sama disebutkan dalam akta akad yang mereka tanda tangani. Sehingga terjadi perbenturan kewenangan terhadap dua lembaga tersebut.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Akta Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tertanggal 14 November 2019, sebagaimana tertulis dalam putusan, dinyatakan bahwa,

*Para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai,*

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

*maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat Para Pihak.<sup>9</sup>*

Maka dapat dikatakan bahwa klausul arbitrase mengikat secara jelas dan tegas dalam akad tersebut dan menjadikan kewenangan secara absolut terhadap sengketa yang timbul dari akad dimiliki oleh BASYARNAS sebagai badan arbitrase. Namun, menariknya keberadaan ayat (2) Pasal 10 Akta Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tertanggal 14 November 2019 yang menyatakan,

*Pemilihan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas, tidak mengurangi hak penjual berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses di Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo dimana sengketa terjadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>10</sup>*

Terhadap Pasal 10 Akta Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tertanggal 14 November 2019, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan dengan Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana arbitrase diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan dasar adanya perjanjian arbitrase yang disepakati para pihak dan terikatnya para pihak dalam perjanjian arbitrase maka pengadilan agama tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Kemudian juga dipertimbangkan dengan Pasal 52 dan 53 Undang-Undang tersebut bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak meminta pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase dan terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Serta adanya

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh,...., hlm 38.

<sup>10</sup> Ibid.

pertimbangan Pasal 60 Undang-Undang tersebut bahwa putusan arbitrase sifatnya final, berkekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak. Oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat I patut dikabulkan dan Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.<sup>11</sup>

Melihat hal demikian, timbul pertanyaan apakah menurut aturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap adanya klausul arbitrase, maka menjadikan lembaga arbitrase yang dalam kasus ini adalah BASYARNAS memiliki kewenangan absolut secara utuh untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari Akta Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tertanggal 14 November 2019, ataukah masih dapat berlaku lain sebab adanya keberadaan ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penjual” masih memiliki hak untuk mengajukan sengketa atau perselisihan ke Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai peradilan pilihan yang disepakati para pihak.

Perlu diketahui terhadap putusan ini telah dilakukan upaya hukum banding dan kasasi oleh Tugiman sebagai Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh. Dimana dalam putusan banding yakni Putusan Nomor: 70/Pdt.G/2021/PTA.Smg dinyatakan bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga gugatan pembanding dalam pokok perkara tidak dapat diterima (*Niet*

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm 38-39.

*Ontvankelijke Verklaard*).<sup>12</sup> Kemudian, dalam putusan kasasi dinyatakan bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, untuk itu Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.<sup>13</sup>

Untuk selanjutnya, Tergugat I dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh, melakukan gugatan ulang ke Pengadilan Agama Klaten guna melakukan gugatan balik, dimana ini merupakan wilayah tempat tinggal dari Penggugat dalam putusan tersebut. Dan Putusan dari Pengadilan Agama Klaten yakni Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sebab adanya alasan tidak berwenangnya pengadilan agama dalam mengadili perkara *a quo* dan *Ne Bis In Idem*.<sup>14</sup> Melihat fakta-fakta tersebut berarti para pihak dalam Akta Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tertanggal 14 November 2019, termasuk juga para kuasa hukumnya masih berpikir bahwa sengketa ini dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Ini juga memungkinkan pandangan masyarakat lainnya juga berpikir hal yang demikian. Untuk itu perlu dilakukan penelaahan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh, supaya dapat diketahui kewenangan absolut pengadilan agama terhadap sengketa ini serta melihat argumentasi tentang

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 70/Pdt.G/2021/PTA.Smg, tanggal 15 Februari 2021, hlm 16.

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 643 K/Ag/2021, tanggal 4 oktober 2021, hlm 5.

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt, tanggal 9 Februari 2022, hlm 21.

kewenangan BASYARNAS untuk menyelesaikan perkara *a quo*. Dalam hal ini perlu untuk diteliti supaya dapat dijadikan pandangan serta pedoman bagi para pencari keadilan khususnya terkait sengketa yang sama dengan perkara *a quo*, sehingga dapat dijadikan acuan agar masalah sengketa yang dialami cepat terselesaikan melalui forum penyelesaian sengketa yang tepat dan tidak berbelit-belit.

Dengan demikian, penulis akan menganalisis pertimbangan hakim terkait kewenangan pengadilan agama dalam hal mengadili perkara tersebut apabila dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini penting untuk dibahas guna menelisik duduk perkara, ketetapan dasar hukum dan cara pemaknaannya, serta argumentasi dalam putusan tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menjadikannya skripsi dengan judul, **“ANALISIS PUTUSAN PERKARA PERDATA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim mengenai perkara perdata ekonomi syariah di pengadilan agama studi Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim mengenai perkara perdata ekonomi syariah di pengadilan agama perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa studi Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim mengenai perkara perdata ekonomi syariah di pengadilan agama studi Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim mengenai perkara perdata ekonomi syariah di pengadilan agama Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa studi Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rincian tujuan penelitian di atas yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya wawasan dan khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan agama dalam memutus perkara perdata ekonomi syariah
- b. Untuk dijadikan bahan serta referensi bagi para peneliti berikutnya, khususnya penyelesaian sengketa di pengadilan agama dalam memutus perkara perdata ekonomi syariah
- c. Untuk memberikan sumbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah guna pengembangan keilmuan dan pandangan studi Islam serta Ilmu Hukum

### 2. Manfaat Praktis

Untuk dijadikan acuan pertimbangan bagi para pencari keadilan, praktisi hukum, dan pengambil kebijakan dalam menyelesaikan atau membuat peraturan terkait penyelesaian sengketa di pengadilan agama dalam memutus perkara perdata ekonomi Syariah.

## **E. Kerangka Teori**

### 1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Secara garis besar, penyelesaian sengketa ekonomi syariah terbagi menjadi dua, yakni:

- a. Secara litigasi, yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di pengadilan dengan segala hukum acaranya

- b. Secara nonlitigasi, yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang penyelesaiannya di luar pengadilan, yang juga terdapat berbagai cara dan mekanisme.<sup>15</sup>

Pengadilan adalah definisi khusus, yakni suatu lembaga yang menjadi tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yang memiliki kompetensi absolut dan relatif sesuai dengan Undang-Undang yang membentuknya atau mengaturnya.<sup>16</sup>

Kemudian, secara umum, penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi terbagi menjadi tiga, yakni:

- a. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau disebut juga *alternative dispute resolution* (ADR)
- b. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lembaga arbitrase
- c. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lembaga konsumen<sup>17</sup>

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) yaitu penyelesaian sengketa dengan musyawarah, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Sengketa dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 14.

<sup>16</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 3.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid, hlm 19.



Menurut subekti, arbitrase adalah keputusan atau penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh hakim berdasarkan perjanjian bahwa para pihak akan menaati atau tunduk pada keputusan yang diberikan para hakim yang mereka tunjuk atau mereka pilih.<sup>19</sup>

Selanjutnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lembaga konsumen diatur khusus pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>20</sup>

## 2. Kewenangan Pengadilan Agama

### a. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan jenis perkara serta sengketa kekuasaan pengadilan. Di lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu khusus golongan rakyat tertentu, yakni terkhusus untuk orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan absolut pengadilan agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.<sup>21</sup>

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

---

<sup>19</sup> Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Bisnis Syariah: Litigasi dan Nonlitigasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 85.

<sup>20</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi...*, hlm 22.

<sup>21</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm 36.

beragama islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah<sup>22</sup> Dalam hal kewenangan absolut pengadilan agama terhadap perkara ekonomi syariah semakin dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tanggal 29 Agustus 2013. Dalam putusan tersebut dalam amar putusannya dinyatakan pada pokoknya bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menerangkan diperbolehkan adanya pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah yakni dapat memilih forum pengadilan negeri atau pengadilan agama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak dimilikinya kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian paska putusan tersebut menselaraskan substansi sengketa dengan Lembaga Peradilan Agama, atau dapat dikatakan bahwa kesimpulan hukum dari putusan tersebut yaitu jika yang dimaksud adalah lembaga pengadilan, maka pengadilan agama adalah pengadilan yang berwenang secara absolut memeriksa dan menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah.<sup>23</sup>

b. Kewenangan Relatif

Dasar hukum untuk menetapkan kewenangan relatif setiap pengadilan agama yaitu berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang...

<sup>23</sup> Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 117.

Hukum Acara Perdata. Hukum Acara yang berlaku di Lingkungan Peradilan Agama diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana Hukum Acara Perdata yang berlaku di Lingkungan Peradilan Umum. Oleh sebab itu, kewenangan relatif pengadilan agama merujuk pada Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 R.Bg. jo Pasal 66 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penetapan kewenangan relatif bertitik tolak dari aturan yang menentukan ke pengadilan agama mana gugatan seharusnya diajukan supaya syarat formal dapat terpenuhi. Menurut Pasal 188 ayat (1) HIR, terdapat asas dimana yang berwenang adalah ditempat kediaman Tergugat atau dapat disebut dengan istilah "*actor sequitor forum rei*". Namun demikian, terdapat pengecualian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 188 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) HIR, yakni:

- 1) Jika Tergugat lebih dari satu, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari Tergugat.
- 2) Jika tidak diketahui dimana Tergugat tinggal, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan dimana Penggugat tinggal.
- 3) Jika gugatan terkait benda tidak bergerak, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan di wilayah hukum benda tersebut terletak.

4) Jika ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan sesuai pengadilan tempat tinggal yang telah dipilih dalam akta itu.<sup>24</sup>

### 3. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang bertugas sebagai pejabat negara yang berwenang, yang diucapkan dalam suatu persidangan, dimana hal tersebut memiliki tujuan guna menyelesaikan atau mengakhiri sengketa para pihak. Sehingga dapat dikatakan bahwa putusan yaitu perbuatan hakim sebagai pejabat negara atau penguasa.<sup>25</sup> Pada Pasal 185 ayat (1) HIR putusan dibedakan menjadi dua, yakni putusan akhir dan putusan sela. Yang dimaksud dengan putusan akhir yaitu putusan dalam suatu tingkat peradilan tertentu yang mengakhiri sengketa atau perkara. Sedangkan putusan sela memiliki arti putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir.<sup>26</sup> Isi dan sistematika putusan yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala putusan
- b. Identitas para pihak
- c. Pertimbangan
- d. Amar

---

<sup>24</sup> Dahwadin dan Hasanudin, *“Peradilan Agama Di Indonesia”*, (Wonosobo: Mangku Bumi Media, 2020), hlm 15-16.

<sup>25</sup> Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm 85.

<sup>26</sup> Ibid, hlm 87.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disini mengatur beberapa hal terkait kewenangan badan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa perdata ekonomi Syariah, dimana hal ini diatur dalam Pasal-Pasal berikut:

***Pasal 1***

*Ayat (1), Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.*

*Ayat (3), perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.*

***Pasal 2***

*Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.*

***Pasal 3***

*pengadilan negeri (dibaca juga pengadilan agama) tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.*

***Pasal 11***

*(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri (dibaca juga pengadilan agama).*

*(2) Pengadilan negeri (dibaca juga pengadilan agama) wajib menolak dan tidak ada campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.<sup>27</sup>*

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990,...

## F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis putusan perkara perdata ekonomi syariah di pengadilan agama, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini. Namun terdapat perbedaan-perbedaan substansi dengan masalah yang penulis angkat, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi Yasjudan Lidandy Oskandar yang berjudul, “Penerapan Ketentuan Klausula Arbitrase dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pelaksanaan Akad Syariah Terhadap Putusan 3833/Pdt.G/2016/PA.JS (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”. Rumusan masalah dalam skripsi tersebut yaitu: Bagaimana teknis penyelesaian sengketa perjanjian ekonomi syariah yang dilakukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap Putusan Nomor 3833/Pdt.G/2016/PA.JS apa sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah? Bagaimana ruang lingkup klausula arbitrase dan apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap putusan 3833/Pdt.G/2016/PA.JS? Dari penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perkara tersebut di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dilakukan dengan acara biasa. Kemudian dalam putusannya pihak Penggugat adalah pihak yang kalah. Hal tersebut sebab Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili

perkara tersebut. Dan dijelaskan pula bahwa klausul arbitrase tidak hanya sebatas untuk sengketa wanprestasi, namun juga berlaku pada perkara perbuatan melawan hukum (PMH).<sup>28</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis angkat yakni sama-sama menganalisis putusan terhadap suatu perkara perdata ekonomi syariah yang dalam putusannya dinyatakan bahwa pengadilan agama tersebut tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut sebab adanya klausul penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS. Untuk perbedaannya yaitu skripsi tersebut menganalisis putusan terkait sengketa akad perjanjian yang terdapat klausul penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat dan melalui BASYARNAS. Sedangkan dalam analisis penulis menggunakan studi putusan terkait akta perjanjian yang mengandung klausul penyelesaian sengketa di BASYARNAS yang diikuti dengan pernyataan ayat kedua bahwa Penjual memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan domisili pilihan yang tertulis dalam akta.

*Kedua*, Skripsi oleh Felix Anung Wicaksono yang berjudul, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Umum Mengadili Perkara Atas Perjanjian Berklausula Arbitrase”. Rumusan masalah dalam skripsi tersebut yakni: Bagaimana kedudukan hukum klausul Arbitrase dalam perjanjian *Investment Agreement* ditinjau dari Asas *Pacta Sun Servanda*

---

<sup>28</sup> Yasjudan Lidandy Oskandar, “Penerapan Ketentuan Klausula Arbitrase dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pelaksanaan Akad Syariah Terhadap Putusan 3833/Pdt.G/2016/PA.JS (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”, Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2020.

dalam Hukum Perjanjian? Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim mengenai eksepsi kompetensi absolut terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, Putusan Kasasi Nomor: 862 K/Pdt/2013, Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 238PK/Pdt/2014? Dari penelitian tersebut ditarik suatu kesimpulan, yaitu apapun jenis sengketa yang terjadi akibat dari perjanjian yang terdapat klausul arbitrase dapat menjadi kompetensi arbitrase. Dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* meskipun terhadap gugatan Perbuatan Melawan Hukum.<sup>29</sup>

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis analisis yaitu sama-sama menganalisis secara yuridis suatu putusan terhadap adanya klausul arbitrase dalam perjanjian. Untuk perbedaannya, skripsi tersebut menggunakan studi putusan pengadilan umum atau pengadilan negeri, Putusan Kasasi, dan Putusan Peninjauan Kembali, sedangkan skripsi penulis menganalisis tentang putusan dalam lingkungan Peradilan Agama. Kemudian dalam skripsi tersebut menganalisis putusan terhadap perkara yang timbul dari perjanjian berklausul arbitrase saja, sedangkan penelitian penulis menganalisis putusan terhadap perkara yang timbul dari perjanjian berklausul arbitrase di BASYARNAS dan adanya ayat (2) yang menyatakan tidak mengurangi hak Penjual untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan domisili pilihan yang tertuang dalam akta.

---

<sup>29</sup> Felix Anung Wicaksono, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Umum Mengadili Perkara Atas Perjanjian Berklausula Arbitrase", Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2018.



*Ketiga*, Skripsi oleh Emy Hajar Abra yang berjudul, “Pertimbangan Hakim dalam Menerima Suatu Perkara Yang Memuat Klausula Arbitrase”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yakni: Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerima suatu perkara yang memuat klausula arbitrase dengan studi kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan? Dari skripsi tersebut didapatkan hasil bahwa dari perkara yang dianalisis putusan tersebut telah memutuskan bahwa arbitrase tidak berwenang dalam memeriksa perkara tersebut, melainkan telah menjadi kompetensi pengadilan negeri. Sehingga Majelis Hakim tidak memandang keberadaan perjanjian yang telah disepakati para pihak untuk menyelesaikan perkaranya pada lembaga arbitrase. Dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa pengadilan tidak melihat kekhususan Undang-Undang yang seharusnya lebih didahulukan (*lex specialis derogate legi generalis*). Selanjutnya, pertimbangan hakim juga mengedepankan argumentasi bahwa jika perjanjian telah berakhir atau diganti, dengan demikian perjanjian sudah tidak berlaku, dan menurut analisis dalam penelitian tersebut hal itu tidak sejalan dengan prinsip *separability* dalam arbitrase.<sup>30</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas kewenangan pengadilan terhadap adanya klausul arbitrase dalam suatu perjanjian. Sedangkan untuk perbedaannya, jika dalam penelitian tersebut studi putusan yang digunakan adalah putusan dalam lingkungan peradilan umum atau pengadilan negeri sedangkan studi putusan pada penelitian penulis

---

<sup>30</sup> Emy Hajar Abra, “Pertimbangan Hakim dalam Menerima Suatu Perkara Yang Memuat Klausula Arbitrase”, Tesis tidak diterbitkan, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013.

yaitu putusan dalam lingkungan peradilan agama. Kemudian dalam analisis penelitian tersebut menganalisis putusan yang menyatakan bahwa pengadilan tetap berwenang mengadili perkara tersebut meskipun terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian, sedangkan penulis menganalisis putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima akibat adanya klausul penyelesaian sengketa ke BASYARNAS yang pada ayat selanjutnya diikuti dengan pernyataan tidak mengurangi hak Penjual untuk mengajukan gugatan sesuai dengan pengadilan Agama Pilihan yang tertulis dalam akta.

*Keempat*, Jurnal oleh Athifatul Wafidah, Azum Sayfana Achnaf, dkk yang berjudul, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Tentang Wanprestasi Akad *Murabahah*”. Dalam jurnal tersebut menganalisis putusan yang mana Penggugat dalam putusan tersebut tidak dapat memenangkan gugatan tersebut sebab kurangnya bukti ataupun eksepsi dari Tergugat. Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil yaitu Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan, dan kemudian memutuskan tidak berwenang menangani sengketa *a quo*, sebab telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui BASYARNAS. Dan juga didapatkan kesimpulan yakni Pengadilan Agama Bangkalan telah memenuhi asas keadilan dan/atau asas *audi et alteram partem* (tidak memihak seta memberi perlakuan sama kepada para pihak).<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Athifatul Wafidah dan Azum Sayfana Achnaf, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Tentang Wanprestasi Akad *Murabahah*”, *Ma'mal*, (Surabaya) Vol. 1 Nomor 6, 2020.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menganalisis putusan pengadilan agama dalam sengketa akad *murabahah* dan studi putusan yang digunakan sama-sama terdapat pernyataan bahwa pengadilan agama tersebut tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara *a quo* akibat adanya klausul penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS. Sedangkan untuk perbedaannya, dalam penelitian tersebut memiliki subjek, objek, dan duduk perkara yang berbeda dengan penelitian penulis, sehingga terdapat kemungkinan hasil analisisnya akan berbeda. Kemudian dalam dalam jurnal tersebut, studi putusnya terkait sengketa akta perjanjian yang mengandung klausul penyelesaian sengketa ekonomi syariah untuk diselesaikan melalui BASYARNAS saja. Sedangkan untuk studi putusan yang penulis analisis, terkait perjanjian yang terdapat pernyataan lain dalam klausul penyelesaian sengketanya, yakni adanya lanjutan ayat (2) yang menyatakan “...tidak mengurangi hak Penjual berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses di Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo...”. Sehingga akan terdapat perbedaan analisis dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis analisis.

*Kelima*, Jurnal oleh Farhan Asyhadi yang berjudul, “Analisis Putusan Hakim dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan Nomor: 3353/Pdt.G/2018/PA.Js)”. Jurnal ini membahas tentang permasalahan yang terkait bagaimana kewenangan pengadilan agama dan penyelesaian sengketa

ekonomi syariah pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada perkara Nomor: 3353/Pdt.G/2018/PA.Js. Hasil dari penelitian ini adalah dikalbulkannya gugatan Penggugat sebab Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Akad Perjanjian *Murabahah* Nomor 011/ALIF/MRBH/10/2013 dan Lampiran Surat Nomor 022/ALIF/SPP/10/13 (selanjutnya disebut Akad *Murabahah* Nomor 001/2013) dan menghukum Tergugat untuk membayar sisa kewajiban hutang *Murabahah*.<sup>32</sup>

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis analisis yaitu sama-sama terdapat pembahasan terkait kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah akad *murabahah* dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Sedangkan untuk perbedaannya, dalam jurnal tersebut menggunakan studi putusan yang amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat sehingga Tergugat berada dipihak yang kalah, sedangkan penelitian penulis menggunakan studi putusan dengan amar putusan tidak dapat diterima, dimana Penggugat berada dipihak yang kalah. Kemudian, dalam jurnal tersebut pengadilan agama memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara *a quo*, sedangkan untuk penelitian penulis pengadilan agama tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

*Keenam*, jurnal oleh Suci Midia dan Neza Tessya Inggrit yang berjudul, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi tentang Perbuatan Melawan Hukum (PHM) dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* (No.

---

<sup>32</sup> Farhan Asyhadi, “Analisis Putusan Hakim dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang Wanprestasi Akad *Murabahah* (Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2018/PA.Js)”, *Buana Ilmu*, (Karawang) Vol. 5 Nomor 1, 2020.

700/Pdt.G/2020/PA.Jmb)”. Dalam jurnal ini membahas mengenai kewenangan pengadilan agama terhadap perkara ekonomi syariah terkait gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat, baik kewenangan secara absolut maupun relatif. Selain itu, jurnal ini juga membahas dasar pertimbangan hakim dalam Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah, serta akibat hukum dari Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor: 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb. Dan hasil dari penelitian dalam jurnal ini adalah penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Jambi ini telah sesuai dengan ketentuan kompetensi absolut dan relatif. Selanjutnya, mengenai dasar pertimbangan hakim dari sudut pandang Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah adalah dengan bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG), *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR), dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>33</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis terhadap putusan ekonomi syariah terkait akad *murabahah* dan sama-sama terdapat pembahasan yang berkaitan dengan kewenangan

---

<sup>33</sup> Sucia Midia dan Neza Tessya Inggrit, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Akad Pembiayaan Murabahah (No. 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb)”, *Aiconomia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Kerinci) Vol. 1 Nomor 1, 2022.

pengadilan agama dalam mengadili perkara *a quo*, serta dalam putusannya sama-sama diputus bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Untuk perbedaannya, dalam jurnal tersebut membahas putusan yang diputus tidak dapat diterima sebab alasan Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam penelitian penulis putusan diputus tidak dapat diterima sebab dikabulkannya Eksepsi Tergugat I terkait kewenangan absolut pengadilan agama dalam menangani perkara *a quo* dan dapat dibuktikan bahwa dalam hal ini pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena adanya klausul arbitrase dalam akad yang disepakati para pihak.

Selanjutnya, penulis akan menyajikan tabel untuk memudahkan para pembaca dalam memahami beberapa penelitian di atas dan bagaimana perbedaannya dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

No	Tinjauan Pustaka	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Yasjudan Lidandy Oskandar, berjudul, “Penerapan Ketentuan Klausula Arbitrase dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pelaksanaan Akad Syariah Terhadap Putusan Terhadap Putusan 3833/Pdt.G/2016/PA.JS (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”.	Sama-sama menganalisis putusan perkara perdata ekonomi syariah yang dalam putusannya dinyatakan bahwa Pengadilan Agama tersebut tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut sebab adanya klausul penyelesaian	Skripsi tersebut menganalisis putusan terkait sengketa akad perjanjian yang terdapat klausul penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat dan melalui BASYARNAS. Sedangkan dalam analisis penulis menggunakan studi

		sengketa melalui BASYARNAS.	putusan terkait akta perjanjian yang mengandung klausul penyelesaian sengketa di BASYARNAS yang diikuti dengan pernyataan ayat kedua bahwa Penjual masih memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan domisili pilihan yang tertulis dalam akta.
2.	Skripsi, Felix Anung Wicaksono, berjudul, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Umum Mengadili Perkara Atas Perjanjian Berklausula Arbitrase”	Sama-sama menganalisis secara yuridis suatu putusan terhadap adanya klausul arbitrase dalam perjanjian	Skripsi Felix menggunakan studi putusan pengadilan negeri, putusan kasasi, dan putusan peninjauan kembali, sedangkan skripsi penulis menggunakan studi putusan pengadilan agama. Kemudian dalam skripsi Felix menganalisis putusan terhadap perkara yang timbul dari

			<p>perjanjian berklause arbitrase saja, sedangkan penelitian penulis menganalisis putusan terhadap perkara yang timbul dari perjanjian berklause arbitrase di BASYARNAS dan adanya ayat (2) yang menyatakan tidak mengurangi hak Penjual untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan domisili pilihan yang tertuang dalam akta.</p>
3.	<p>Skripsi Emy Hajar Abra, berjudul, “Pertimbangan Hakim dalam Menerima Suatu Perkara Yang Memuat Klausula Arbitrase”.</p>	<p>Sama-sama membahas kewenangan pengadilan terhadap adanya klause arbitrase dalam suatu perjanjian.</p>	<p>Studi putusan yang digunakan Emy adalah putusan pengadilan negeri, sedangkan studi putusan pada penelitian penulis yaitu putusan dalam lingkungan</p>



			<p>Peradilan Agama. Kemudian dalam analisis penelitian Emy menganalisis putusan yang menyatakan bahwa pengadilan tetap berwenang mengadili perkara tersebut meskipun terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian, sedangkan penulis menganalisis putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.</p>
4.	<p>Jurnal Athifatul Wafidah, Azum Sayfana Achnaf, dkk, berjudul, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Tentang Wanprestasi Akad <i>Murabahah</i>”.</p>	<p>Sama-sama terdapat pernyataan bahwa Pengadilan Agama tersebut tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara <i>a quo</i> akibat adanya klausul penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS</p>	<p>Studi putusan dalam Jurnal tersebut terkait sengketa akta perjanjian yang mengandung klausul penyelesaian sengketa ekonomi syariah untuk diselesaikan melalui BASYARNAS saja. Sedangkan untuk studi putusan</p>

			<p>yang penulis analisis, terkait perjanjian yang terdapat pernyataan lain dalam klausul penyelesaian sengketanya, yakni adanya lanjutan ayat (2) yang menyatakan “...<i>tidak mengurangi hak Penjual berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses di Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo...</i>”</p>
5.	<p>Jurnal, Farhan Asyhadi, berjudul, “Analisis Putusan Hakim dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan Nomor: 3353/Pdt.G/2018/PA.Js)”.</p>	<p>Sama-sama terdapat pembahasan terkait kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah akad <i>murabahah</i> dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama.</p>	<p>Dalam jurnal tersebut menggunakan studi putusan yang amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan penelitian penulis menggunakan studi putusan dengan amar putusan tidak dapat diterima. Kemudian, dalam jurnal tersebut pengadilan agama memiliki</p>

			kewenangan absolut untuk mengadili perkara <i>a quo</i> , sedangkan untuk penelitian penulis pengadilan agama tidak berwenang untuk mengadili perkara <i>a quo</i> .
6.	Jurnal, Suci Midia dan Neza Tessya Inggrit, berjudul, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi tentang Perbuatan Melawan Hukum (PHM) dalam Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> (No. 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb)”.	Sama-sama menganalisis putusan ekonomi syariah terkait akad <i>murabahah</i> dan sama-sama terdapat pembahasan yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan agama dalam mengadili perkara <i>a quo</i> , serta dalam putusannya sama-sama diputus bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.	Dalam jurnal tersebut membahas putusan yang diputus tidak dapat diterima sebab alasan Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam penelitian penulis putusan diputus tidak dapat diterima sebab dikabulkannya Eksepsi Tergugat I terkait kewenangan absolut pengadilan agama dalam menangani perkara <i>a quo</i> dan dapat dibuktikan bahwa dalam hal ini pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara

			<i>a quo</i> karena adanya klausul arbitrase dalam akad yang disepakati para pihak.
--	--	--	---

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Definisi penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka. Yang mana penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebab bahan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari perpustakaan, seperti buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, majalah, dokumen, dan yang lainnya.<sup>34</sup>

Pendekatan yang penulis gunakan yakni pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif mempunyai sifat teoritis rasional, maka pengungkapannya terikat pada metode berdasarkan persyaratan logika deduktif.<sup>35</sup> Penelitian yuridis normatif yakni membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Evanisora dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm 5.

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 20.

<sup>36</sup> Ibid. Hlm 24.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder. Sarwono mendefinisikan data sekunder merupakan data-data yang telah tersedia dan dapat diperoleh peneliti baik dengan membaca, melihat, serta mendengarkan. Dalam sebuah penelitian hukum, data sekunder dibagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>37</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas atau wewenang.<sup>38</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat pada penelitian ini, yakni: Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang bersumber dari publikasi tentang hukum dalam bentuk dokumen tidak resmi, yang diantaranya buku tentang hukum, jurnal hukum, komentar atau pendapat pakar atas

---

<sup>37</sup> Lila Pangestu Hadiningrat, *Metode Penelitian: Sebuah Pengantar Disiplin Ilmu*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm 36-37.

<sup>38</sup> Ibid, hlm 37.

putusan hakim. Bahan tersebut dijadikan sebagai petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer.<sup>39</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dijadikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia dan kamus hukum.<sup>40</sup> Dan dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah dari kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan dokumentasi. Suharsimi Arikunto mendefinisikan metode dokumentasi yaitu sebagai metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang dapat berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan yang lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yakni suatu teknik pengumpulan data yang mana diperoleh dalam suatu penelitian melalui dokumen-dokumen.<sup>41</sup> Studi dokumentasi pada penelitian ini yaitu buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ekonomi syariah dan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

---

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Sleman: Deepublish, 2019), hlm 62.

<sup>41</sup> Lila Pengestu Hadiningrum, "*Metode Penelitian: Sebuah...*", hlm 43.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis konten. Analisis konten dapat diartikan sebagai teknik membuat kesimpulan melalui identifikasi karakteristik-karakteristik dari teks secara objektif dan sistematis. Dimana analisis konten (isi) menunjukkan proses komponen yang terdiri dari teks, prosedur sistematis, serta kesimpulan secara objektif, menggunakan pendekatan deduktif yang menegaskan pada realitas sosial dan tepat untuk menjawab pertanyaan apa dan mengapa atau sebab akibat.<sup>42</sup> Dan langkah-langkah dalam analisis konten yaitu pengadaan data, pengurangan (reduksi data), inferensi, dan analisis.<sup>43</sup>

### H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh penelitian yang fokus pada permasalahan yang ditentukan sehingga mampu mendapatkan gambaran dan jawaban yang lebih jelas dan terarah maka peneliti akan memaparkan sistematika yang terbagi menjadi lima sebagai berikut:

Bab I; merupakan bab pendahuluan, yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian, dan sistematika penulisan secara berurutan.

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm 85-86.

<sup>43</sup> Darmiyati Zuchdi dan Wiwick Afifah, “*Analisis Konten, Etnografi, dan Grounded Theory, dan Hermeneutika dalam Penelitian*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm 23-30.

Bab II; bab ini menjelaskan tentang gambaran umum teori-teori yang digunakan dalam pembahasan penelitian, diantaranya yaitu: penyelesaian perkara ekonomi syariah, kewenangan pengadilan agama, Hukum Acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tinjauan umum tentang putusan hakim yaitu macam-macam putusan hakim dan jenis amar putusan, serta upaya hukumnya.

Bab III; membahas terkait penyajian data tentang gambaran umum dari Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh, yang menguraikan tentang kronologis perkara, jawaban para pihak, pembuktian, amar putusan, dan pertimbangan hukum.

Bab IV; merupakan bab pembahasan dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu terkait pertimbangan hukum hakim mengenai perkara perdata ekonomi syariah di pengadilan agama studi Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh. Dalam pembahasan ini juga akan diuraikan analisis perkara perdata ekonomi syariah di pengadilan agama perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa studi Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh.

Bab V; merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian tentang analisis perkara perdata ekonomi syariah di pengadilan agama Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (studi putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh).



**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM PERKARA PERDATA EKONOMI SYARIAH**  
**DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

**A. Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya**

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa dapat dikatakan sebagai pertentangan, perselisihan, atau percekocokan antara para pihak yang berhubungan dengan hak yang bernilai, baik dalam wujud uang maupun benda. Menurut Achmad Ali, konflik atau sengketa didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat pihak yang memperjuangkan tujuan pokok tertentu, saling memberi tekanan, gagal mencapai kesepakatan, serta para pihak saling mengupayakan secara sadar tujuan pokok mereka.<sup>1</sup> Sengketa ekonomi syariah adalah sengketa yang masuk dalam ranah perbuatan atau kegiatan bisnis atau perdagangan.

Dalam suatu kegiatan atau perbuatan usaha tidak selalu berjalan mulus sesuai yang telah direncanakan awal oleh para pelaku usaha. Meskipun usaha yang dilaksanakan tersebut telah terdapat regulasi yang mengatur, telah dilaksanakan kontrak atau perjanjian antar pelaku usaha yang disepakati bersama. Meskipun pada mulanya tidak ada niatan atau itikad untuk melakukan penyimpangan kesepakatan yang telah dibuat

---

<sup>1</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 30.

sebelumnya. Jika telah terjadi penyimpangan dalam perbuatan ekonomi syariah, maka dapat dikatakan adanya sengketa atau perkara ekonomi syariah.<sup>2</sup>

Kemudian jika melihat dalam peraturan perundang-undangan, sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan dalam bidang kegiatan usaha yang pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah yang diatur pada penjelasan Pasal 49 huruf i, yaitu: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah Syariah, sekuritas Syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah<sup>3</sup>

## 2. Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Penyelesaian perkara atau sengketa ekonomi syariah yang dapat dilakukan menurut hukum positif di Indonesia yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, ataupun jalur pengadilan (litigasi). Musyawarah biasanya dijadikan sebagai pilihan pertama untuk menyelesaikan sengketa sebelum ditempuh upaya hukum lainnya guna merundingkan solusi terbaik untuk keduanya. Apabila tidak terdapat solusi dari musyawarah tersebut maka biasanya ditempuh dengan jalur terakhir yakni melalui pengadilan.

---

<sup>2</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Ekonomi Syariah Teori...*, hlm 6.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang...

Terdapat pilihan oleh para pihak untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah sesuai dengan kesepakatan para pihak pencari keadilan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan (*non-litigation effort*)

Adapun terkait *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Alternatif penyelesaian sengketa melalui lembaga perdamaian

Perdamaian dalam hukum positif telah diperkuat keberadaannya dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa itu sendiri diartikan sebagai penyelesaian ketidaksepahaman atau sengketa melalui prosedur yang telah disepakati oleh para pihak, yaitu melalui penyelesaian di luar pengadilan baik itu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, ataupun penilaian ahli. Dan hasil dari penyelesaian sengketa dengan ADR wajib dituangkan dalam bentuk tulisan yang disepakati bersama para pihak serta kedudukannya bersifat final dan memaksa (*binding*).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Erny Kencanawati, *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2021), hlm 235-236.

## 2) Arbitrase (tahkim) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Pemberlakuan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang bisnis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Aturan-aturan terkait syarat-syarat perjanjian atau klausula arbitrase berpatokan pada syarat yang telah diatur dalam umumnya perjanjian yakni syarat-syarat subjektif dan objektif yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata ataupun yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa itu sendiri. Dengan demikian, arbitrase ialah kesepakatan yang telah diperjanjikan dalam kontrak bisnis serta menjadi bagian dari seluruh perjanjian yang dibuat para pihak. Dan mengenai lembaga arbitrase yang mempunyai peran dalam penyelesaian sengketa terkait akad ekonomi syariah yang dibuat oleh para pihak yaitu disebut dengan BASYARNAS. Untuk itu BASYARNAS adalah badan atau lembaga khusus yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dan berkaitan dengan putusan yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan arbitrase mempunyai sifat final serta berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak yang bersangkutan (*binding*)<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm 236-237.

b. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (*litigation effort*)

Peradilan Agama merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan guna mencari keadilan atau untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tertentu melalui lembaga yang berfungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi orang-orang muslim (beragama Islam).<sup>6</sup> Pengajuan gugatan kepada pengadilan agama ini sering dijadikan sebagai opsi terakhir penyelesaian sengketa atas perkara yang terjadi. Kekuasaan kehakiman yang berdiri, berfungsi dan bertugas atas dasar Undang-Undang menjadikan pengadilan agama adalah tempat pencari keadilan yang tepat guna mendapatkan putusan yang final dan dapat dieksekusi hingga tuntas.

Berdasarkan amanat yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 telah ditetapkan mengenai kewenangan dari Peradilan Agama. Yang mana tugas serta wewenang dari Peradilan Agama yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang muslim dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah. Merupakan suatu pilihan yang tepat serta bijaksana bahwa menjadikan lembaga Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah atau bisnis syariahnya. Sebab akan tercapainya keselarasan antara hukum materiil

---

<sup>6</sup> Abdullah Tri Wahyudi, Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi, *Yudisia*, (Kudus) Vol. 7 Nomor 2, 2016, hlm 286-287.

yang menggunakan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga Peradilan Agama, yang mana itu dapat berarti wujud dari lembaga Peradilan Islam, serta adanya keselarasan para penegak hukum muslim dan telah menguasai hukum Islam.<sup>7</sup>

## **B. Kewenangan Pengadilan Agama**

### **1. Kewenangan absolut**

Kewenangan absolut dapat dikatakan dengan sebutan kewenangan mutlak, dimana berdasarkan materi peradilan tersebut mempunyai kewenangan mengadili. Kompetensi atau kewenangan absolut merupakan kewenangan yang berkaitan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Asas personalitas keislaman wajib dianut oleh pengadilan agama dalam mengadili sengketa atau perkara yang menjadi kewenangan atau kekuasaannya.<sup>8</sup> Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dinyatakan,

*Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>9</sup>*

---

<sup>7</sup> Ibid, 239-240.

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 245-246.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang...

Dua faktor yang menjadi kekhususan Peradilan Agama dengan ciri kepribadiannya, yakni faktor golongan rakyat tertentu serta untuk perkara-perkara tertentu. Untuk golongan rakyat tertentu disini dimaksudkan untuk rakyat yang beragama Islam, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian diatur pula dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Yang kemudian dalam Pasal 2 diatur bahwa, *“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”*. Dan selanjutnya, pada pasal 49 ayat (1) dinyatakan, *“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam.”*<sup>10</sup>

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa penerapan asas personalitas yaitu: bahwa para pihak yang berperkara harus beragama Islam dan jika terjadi hubungan hukum yang dikerjakan menurut hukum Islam maka para pihak wajib tetap tunduk pada Peradilan Agama walaupun salah satu pihak ketika terjadi sengketa telah beralih ke agama lain.<sup>11</sup>

Selanjutnya, terkait jenis perkara yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah hanya mengenai bidang hukum perdata. Dan

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Pengadilan Agama: cagar...*, hlm 247.

hukum perdata yang dimaksud disini ialah sebagaimana yang tertuang pada Pasal 49 ayat (1), yakni,

*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. Perkawinan*
- b. Waris*
- c. Wasiat*
- d. Hibah*
- e. Wakaf*
- f. Zakat*
- g. Infaq*
- h. Shadaqah*
- i. Ekonomi Syariah*<sup>12</sup>

## 2. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan pengadilan yang satu jenis serta dalam tingkatan yang sama, dalam perbedaannya dengan kewenangan pengadilan yang satu jenis dan dalam tingkatan yang sama. Dapat pula dijelaskan bahwa kewenangan relatif yakni pembagian kekuasaan pengadilan dalam mengadili perkara yang termasuk dalam satu lingkungan peradilan, sebab semata-mata dibatasi oleh wilayah hukum dari peradilan tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang...

<sup>13</sup> Zulkarnain, *Hukum Kompetensi Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 121-122.



Berkaitan dengan hal tersebut, untuk itu wajib diperhatikan terkait penentuan kekuasaan relatif atau ke pengadilan agama mana seharusnya gugatan tersebut diajukan. Hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas forum domisili (*actor secuitur forum rei*)

Asas ini merupakan asas terkait kewenangan relatif mengadili terkait tempat tinggal Tergugat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, yang menjelaskan bahwa gugatan perdata di tingkat pertama termasuk dalam kekuasaan pengadilan negeri (baca pengadilan agama), wajib diajukan oleh Penggugat atau wakilnya (Pasal 123 HIR), ke Ketua pengadilan negeri (baca pengadilan agama) dimana Tergugat bertempat diam (berdomisili) atau apabila tidak diketahui tempat diamnya (domisilinya), maka ke tempat tinggal sebetulnya.<sup>14</sup>

b. Asas forum domisili dengan hak opsi

Ketentuan asas ini yaitu diberikannya hak opsi, yang berarti bahwa diberikan hak pilihan kepada Penggugat untuk dapat memilih ke salah satu pengadilan agama yang menjadi kekuasaan hukum salah satu Tergugat untuk mengajukan perkaranya. Sebagaimana dalam Pasal 118 ayat (2) HIR menerangkan bahwa, apabila Tergugat ternyata lebih dari satu orang, sedangkan mereka tidak bertempat tinggal di wilayah yang sama maka diajukan ke Ketua Pengadilan Agama salah satu Tergugat bertempat tinggal, yang dapat dipilih oleh Penggugat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm 123.

<sup>15</sup> Ibid, hlm 125.

c. *Forum rei sitae*

Asas *forum rei sitae* yaitu penyelesaian sengketa diajukan ke Peradilan Agama dimana barang atau objek sengketa berada, yakni jika objek yang dijadikan sengketa termasuk dalam benda tidak bergerak. Ketentuan terkait asas ini di atur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa apabila mengenai surat gugat tentang barang gelap, untuk itu surat gugatan tersebut diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri (baca Ketua Pengadilan Agama) dimana wilayah hukum benda tersebut terletak atau berada.<sup>16</sup>

d. Domisili dengan hak opsi (berdasarkan pilihan domisili)

Peraturan terkait domisili dengan hak opsi ini, dimaksudkan bahwa para pihak dapat menentukan tempat yang telah dipilih, dalam hal ini pengadilan agama yang telah dipilih dan tertulis dalam akta perjanjian, baik itu akta autentik maupun akta dibawah tangan. Dimana opsi domisili tersebut adalah hak istimewa yang dimiliki Penggugat. Terkait ketentuan ini juga duatur dalam Pasal 118 ayat (4) HIR, bahwa jika dalam surat sah (akta perjanjian) telah dipilih dan ditentukan suatu tempat, dengan demikian Penggugat jika suka atau mau dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri (baca Ketua Pengadilan Agama) dalam wilayah hukum siapa tempat kedudukan yang dipilihnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm 126.

<sup>17</sup> Ibid, hlm 127.

### C. Hukum Acara Peradilan Agama

Terdapatnya perkembangan hukum acara di Indonesia yang kemudian berlakunya Hukum Acara Khusus dalam penyelesaian sengketa masyarakat yang beragama Islam yang disebut dengan Hukum Acara Peradilan Agama. Hukum acara dalam lingkungan Peradilan Agama sama halnya dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali terkait hal-hal khusus yang diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu:

*Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.*

Belum adanya pedoman bagi hakim dalam perkara ekonomi syariah guna menyelesaikan sengketanya yakni untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dimana diatur dalam Pasal 1 bahwa dalam rangka memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, hakim menggunakan pedoman prinsip syariah yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dan penggunaan pedoman tersebut tidak mengurangi

tanggung jawab hakim untuk menggali serta menemukan hukum guna menjamin putusan yang adil dan benar.<sup>18</sup>

Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, terkait penyelesaian bisnis yang pelaksanaannya menggunakan prinsip-prinsip syariah secara litigasi di pengadilan agama diterangkan bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Yang mana kedua bentuk tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tata Cara Penyelesaian Perkara dengan Acara Sederhana

Penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata yang nilai gugatan materilnya maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang sederhana. Selain adanya syarat nominal maksimal yang dapat diajukan untuk penyelesaian perkara dalam gugatan sederhana, terdapat syarat lain agar dapat diselesaikan dengan acara sederhana yakni perkara tersebut penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ini yaitu terkait perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan

---

<sup>18</sup> Siti Kasiyati, dkk, Penyelesaian Sengketa Penjaminan Debitur Macet Lembaga Keuangan Syariah Di Pengadilan Agama Studi Pada Koperasi Dampungan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah, *ICIEFI*, 2015, hlm 284.

hukum dan perkara tersebut bukan menyangkut sengketa hak atas tanah, sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.<sup>19</sup>

Lebih lanjut lagi, diatur pula syarat lain dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana agar dapat diajukan dalam gugatan sederhana, yaitu sebagai berikut:

- (1) *Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama*
- (2) *Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana*
- (3) *Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama*
- (3a) *Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat*
- (4) *Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat.<sup>20</sup>*

---

<sup>19</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 942).

<sup>20</sup> Ibid.

## 2. Tata Cara Penyelesaian Perkara dengan Acara Biasa

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah menerangkan hukum acara yang berlaku dijadikan sebagai pedoman dalam pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah. Yang mana urutan alur yang terjadi secara umum yaitu pemanggilan, persidangan, upaya damai, pembuktian, putusan, dan pelaksanaan putusan.<sup>21</sup>

Prosedur atau alur dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama yaitu:

- a. Pihak yang bersengketa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama
- b. Pemanggilan para pihak guna sidang pertama untuk kemudian dilaksanakan mediasi terlebih dahulu
- c. Jika mediasi tidak berhasil, maka dilakukan sidang kedua yakni pembacaan gugatan
- d. Dilaksanakannya sidang ketiga yakni pembacaan jawaban oleh Tergugat
- e. Dilaksanakannya sidang keempat yakni replik dan duplik
- f. Dilaksanakannya sidang selanjutnya yakni pemeriksaan alat-alat bukti
- g. Musyawarah Majelis Hakim'
- h. Pembacaan putusan<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm 268.

<sup>22</sup> Ibid.

Selanjutnya, jika telah diterimanya putusan pengadilan agama oleh para pihak. Maka apabila dari salah satu pihak merasa kurang puas terhadap putusan tingkat pertama tersebut, untuk itu diberikan kesempatan selama 14 hari untuk diajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi agama.<sup>23</sup>

### 3. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama

Adapun asas-asas dalam lingkungan Peradilan Agama sama halnya yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum yang biasa disebut dengan Hukum Acara Perdata. Berikut ini asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama, sebagai berikut:

1. Hakim bersifat menunggu
2. Hakim bersifat pasif
3. Sifat terbukanya persidangan
4. Mendengar kedua belah pihak
5. Putusan harus disertai alasan-alasan
6. Berperkara dikenakan biaya
7. Persidangan oleh majelis hakim
8. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*, (Malang: Setara Press, 2019), hlm 19-28.

## **D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif**

### **Penyelesaian Sengketa**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana kaitannya dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang mengandung klausul arbitrase, terdapat beberapa Pasal dalam Undang-Undang ini yang mengaturnya, yaitu sebagai berikut:

#### ***Pasal 1***

*Ayat (1), Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.*

*Ayat (3), perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.*

#### ***Pasal 2***

*Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.*

#### ***Pasal 3***

*Pengadilan negeri (dibaca juga pengadilan agama) tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.*

#### ***Pasal 11***

*(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri (dibaca juga pengadilan agama).*

*(2) Pengadilan negeri (dibaca juga pengadilan agama) wajib menolak dan tidak ada campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.<sup>25</sup>*

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,...



***Pasal 52***

*Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari Lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.*

***Pasal 53***

*Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.*

**E. Putusan Hakim**

Putusan merupakan keputusan suatu pengadilan terhadap perkara gugatan mengenai suatu sengketa yang mengikat para pihak, yang mana memiliki kekuatan pembuktian, maka dapat dilakukan eksekusi terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>26</sup> Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim, yang mana hakim merupakan pejabat negara mempunyai wewenang untuk itu, yang dinyatakan dalam persidangan serta mempunyai tujuan guna mengakhiri, menyelesaikan sengketa atau perkara antar para pihak.<sup>27</sup> Putusan pengadilan dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan pada sidang terbuka untuk umum.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan...*, hlm 161.

<sup>27</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm 181.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## 1. Macam-Macam Putusan

Apabila dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, terdapat dua macam putusan, yakni:

### a. Putusan akhir

Putusan akhir dapat didefinisikan sebagai putusan yang sifatnya mengakhiri pemeriksaan persidangan, baik telah melalui semua tahap pemeriksaan ataupun belum. Terkait putusan akhir yang sudah dijatuhkan sebelum semua tahap pemeriksaan dilalui adalah:

- 1) Putusan gugur
- 2) Putusan verstek yang tidak diajukan verzet
- 3) Putusan tidak menerima
- 4) Putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang memeriksa

### b. Putusan sela

Sedangkan untuk putusan sela, dapat diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan ketika masih dalam proses pemeriksaan yang bertujuan memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Putusan *preparatoir*, contohnya putusan penolakan pengunduran pemeriksaan saksi, putusan penggabungan perkara
- 2) Putusan *interlocutoir*, contohnya putusan berupa perintah pemeriksaan objek sengketa, pemeriksaan saksi, dan yang lainnya
- 3) Putusan *insidentil*, contohnya putusan tentang eksepsi tidak berwenang, gugat *prodeo*, gugat *insidentil*

4) Putusan *provisional*, yakni putusan sela atas jawaban gugatan provisionil<sup>29</sup>

Jika dilihat dari segi hadirnya para pihak ketika putusan itu dijatuhkan, maka dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Putusan gugur, yaitu putusan yang dijatuhkan apabila Penggugat tidak hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat hadir dan mohon putusan
- b. Putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan apabila Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan
- c. Putusan kontradiktoir, yaitu putusan yang dijatuhkan dimana ketika itu salah satu pihak atau para pihak tidak hadir, akan tetapi pada sidang sebelumnya pihak tersebut pernah hadir.<sup>30</sup>

Kemudian, menurut sifatnya atas akibat hukum yang muncul, putusan dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Putusan *declaratoir*, yakni putusan yang menerangkan suatu keadaan atau status hukum
- b. Putusan *constitutif*, yakni putusan yang menghapuskan keadaan hukum serta memunculkan keadaan hukum baru
- c. Putusan *condemnatoir*, yakni putusan yang menghukum salah satu pihak. Yang mana isi putusan ini dapat berupa: gugatan tidak dapat

---

<sup>29</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama...*, hlm 147-148.

<sup>30</sup> Ibid, hlm 149-150.

diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dikabulkan, ditolak, digugurkan, atau dibatalkan.<sup>31</sup>

## 2. Jenis Amar Putusan<sup>32</sup>

### a. Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Gugatan tidak dapat diterima berbeda dengan gugatan ditolak. Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), contohnya dalam gugatan tidak dijelaskan batas-batas tanah yang dijadikan objek sengketa.
- 2) Gugatan tidak berdasar hukum atau melawan hak, sebagai contoh tidak memiliki hubungan utang-piutang, namun mengajukan gugatan utang-piutang.
- 3) Gugatan premature atau belum saatnya, contohnya sudah mengajukan gugatan wanprestasi padahal belum jatuh tempo.
- 4) Gugatan *ne bis in idem*, contohnya pada suatu perkara warisan yang sudah diputus pengadilan dengan putusan gugatan ditolak, lalu dikemudian hari diajukan gugatan kembali dengan subjek/pihak dan pokok perkara yang sama.
- 5) Gugatan *error in persona*, contohnya kreditur yang mengajukan gugatan kepada pihak yang bukan merupakan debiturnya.

---

<sup>31</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan...*, hlm 162.

<sup>32</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 232-234.

- 6) Gugatan kadaluwarsa atau telah lampau waktu, contohnya mengajukan gugatan pembayaran utang setelah 25 tahun.
- 7) Pihak yang mengajukan tidak mempunyai *legal standing*. Contohnya orang tua yang melakukan gugatan perceraian terhadap perkawinan anaknya.
- 8) Pengadilan tidak berwenang, contohnya perkara waris orang Islam diajukan di pengadilan negeri yang tidak mempunyai kewenangan absolut terkait bidang waris.

b. Gugatan dikabulkan

Gugatan dikabulkan dapat terjadi apabila Penggugat dengan alat buktinya dapat membuktikan dalil gugatannya di persidangan. Gugatan dapat dikabulkan sebagian atau dapat dikabulkan seluruhnya.

c. Gugatan ditolak

Gugatan ditolak apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan.

d. Gugatan digugurkan

Gugatan digugurkan apabila Penggugat telah dipanggil dua kali secara resmi serta patut, akan tetapi tetap tidak hadir ataupun mengirim kuasa hukumnya untuk datang ke persidangan.

e. Gugatan dibatalkan

Biaya panjar oleh pihak yang mengajukan perkara di pengadilan memiliki sifat sementara yang wajib untuk dibayar. Dan jika panjar biaya tersebut telah habis ataupun kurang maka akan diminta tambahan

panjar biaya, jika pihak yang mengajukan perkara belum menambahnya maka akan dilakukan teguran. Apabila dalam waktu satu bulan dari surat diterima dan pihak yang mengajukan gugatan belum juga menambah panjar biaya maka akan dilakukan penetapan bahwa perkara gugatan dibatalkan dengan Penggugat yang dibebankan biaya perkara.

## **F. Upaya Hukum**

### **1. Verzet**

Verzet berasal dari bahasa Belanda yang berarti perlawanan. Sedangkan secara termonologi istilah verzet dapat didefinisikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat (putusan verstek). Upaya hukum ini bertujuan untuk memberikan kesempatan Tergugat atau pihak yang melakukan perlawanan verzet, guna membela kepentingannya yang sebelumnya ia telah lalai sebab tidak hadir dalam persidangan. Pada asas Hukum Acara Perdata Islam upaya hukum verzet dapat dilakukan, jika suatu putusan dijatuhkan secara verstek atau tanpa kehadiran Tergugat. Kemudian, pengadilan agama tersebut meninjau kembali putusan yang telah dijatuhkan. Terdapat kemungkinan kekeliruan dalam menerapkan hukum yang bersifat substansial dalam pengajuan verzet ini, untuk itu pengadilan tingkat pertama, Banding, atau Kasasi dapat membatalkan putusan tersebut. Sedangkan jika terjadi kekeliruan dalam menerapkan Hukum Acara maka dapat berakibat diulanginya proses peradilan serta bisa juga terdapat kemungkinan putusan

dibatalan oleh pengadilan yang menangani perkara tersebut. Dapat dikatakan bahwa hakim terikat oleh konstitusi atau ketentuan yang berlaku.<sup>33</sup>

## 2. Banding

Definisi banding yaitu permohonan pemeriksaan ulang yang diajukan kepada pengadilan yang lebih tinggi (dalam hal acara peradilan agama, maka diajukan ke pengadilan tinggi agama) atas suatu perkara yang sudah dijatuhkan putusan di tingkat pertama (pengadilan agama), sebab merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan atau tidak diterimanya putusan pengadilan tingkat pertama tersebut. Terdapat ketentuan terhadap pengajuan banding, yakni diajukan kepada pengadilan tinggi dalam cakupan hukum yang meliputi pengadilan tingkat pertama dimana putusan dijatuhkan dan diajukan pula melalui pengadilan yang menjatuhkan putusan perkara tersebut.<sup>34</sup>

Pengajuan banding juga memiliki syarat-syarat sebagai berikut: diajukan oleh pihak yang berkepentingan, masih dalam waktu tenggang untuk diajukan banding, putusan tersebut dibolehkan secara hukum untuk dilakukan banding, membayar panjar biaya banding, serta membuat akta permohonan banding yang dapat dilakukan dengan menghadap ke pejabat

---

<sup>33</sup> Jonaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 432.

<sup>34</sup> Waluyo Sudarmaji dan Hari Widiyanto, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm 85.

kepaniteraaran pengadilan. Selanjutnya, terkait masa pengajuan banding dapat dilakukan selama:

- a. Selama 14 hari, bagi pihak yang berkepentingan yang berada dalam wilayah hukum pengadilan yang memutus perkara tersebut, dihitung sejak putusan diucapkan atau sejak diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- b. Selama 30 hari, jika pihak yang berkepentingan berada diluar cakupan hukum pengadilan agama yang memutus perkara tersebut terhitung sejak putusan diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan.<sup>35</sup>

### 3. Kasasi

Seluruh putusan oleh pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung yang diberikan pada tingkat akhir, begitu pula atas putusan pengadilan yang diajukan banding dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara atau berkepentingan. Dengan demikian, jika pihak yang berkepentingan tidak ataupun belum memakai haknya untuk melawan putusan, baik itu verzet ataupun permohonan banding ke pengadilan tinggi, untuk itu dapat dinyatakan bahwa pemeriksaan kasasi tidak dapat diterima, kecuali jika dalam Undang-Undang ditentukan lain.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm 55-56.

<sup>36</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 95.



#### 4. Peninjauan Kembali

Dapat diajukan permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap, yang mana upaya ini hanya dapat diajukan satu kali. Pada dasarnya, peninjauan adalah suatu upaya hukum istimewa, untuk itu permohonan peninjauan kembali tidak menjadikan pelaksanaan putusan pengadilan ditangguhkan atau dihentikan. Peninjauan kembali dimaksudkan sebagai upaya hukum luar biasa guna memperbaiki kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terjadi pada putusan pengadilan yang lebih rendah oleh pengadilan yang lebih tinggi, yang mana seperti yang kita tahu bahwa kodrat manusia yang terkadang melakukan kesalahan dan kekeliruan tersebut, termasuk hakim yang juga seorang manusia dalam memeriksa dan mengadili perkara. Untuk itu Undang-Undang memberikan kesempatan serta sarana sebab menyadari adanya kemungkinan kesalahan atau kekeliruan untuk digunakan para pencari keadilan guna memperoleh keadilan sesuai dengan tata cara hukum acara yang berlaku.<sup>37</sup>

#### 5. Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*)

Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang padahal sebelumnya tidak mempunyai sangkut pautnya terhadap perkara namun pihak ketiga merasa dirugikan dengan adanya putusan tersebut disebut dengan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), dimana

---

<sup>37</sup> Agus Yudha Hernoko dkk, *Dasar Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali Terhadap Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata*, (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2016), hlm 21.

pihak ketiga apabila ingin melakukan bantahan atau perlawanan maka diajukan secara lisan atau secara tertulis. Terdapat dua macam perlawanan pihak ketiga dalam praktiknya, yaitu:

- a. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi, yakni terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pihak ketiga melakukan perlawanan atas penyitaan suatu benda atau barang
- b. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, yakni terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap pihak ketiga melakukan perlawanan atas penyitaan jaminan suatu benda atau barang.<sup>38</sup>

Dilakukan dengan menggugat para pihak yang bersangkutan yang diajukan kepada hakim yang telah menjatuhkan putusan, yang mana pengajuan gugatan dengan cara biasa. Pihak ketiga yang ingin melakukan perlawanan harus benar-benar nyata telah dirugikan haknya bukan hanya semata-mata mempunyai kepentingan saja. Putusan yang dilawan akan dilakukan perbaikan jika perlawanan tersebut dikabulkan sepanjang merugikan pihak ketiga.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Lusiana Sulastri, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), hlm 195.

<sup>39</sup> Ibid.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 545/PDT.G/2020/PA.SKH**

#### **A. Kronologis Perkara**

##### 1. Gugatan

Putusan Nomor: 545/Pdt.G/PA.Skh, merupakan putusan tentang adanya gugatan perkara ekonomi syariah dalam hal pembiayaan *murabahah* antara Tugiman dan PT PNM (Persero). Gugatan Penggugat di uraikan dalam putusan ini pada halaman 1-7 yakni bahwa Tugiman, yang lahir di Sukoharjo tanggal 1 Januari 1978, beragama Islam, beralamat di Desa Bogor Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, yang kemudian dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Endra, S.H., dan Tatik Ratna Dewi, S.H., dimana mereka merupakan advokat/konsultan hukum yang berkantor di Sukoharjo. Dalam hal ini Tugiman merupakan Penggugat dalam perkara *a quo* melawan PT PNM (Persero) Pusat di Jakarta, Cq. PT PNM (Persero) ULAMM Daleman Syariah yang beralamat di Daleman, Jetis, Baki, Kabupaten Sukoharjo, yang kemudian memberikan kuasanya kepada para karyawan PT. PNM (Persero), yakni Alphasiddha Yuliantana, Rizki Sepriandi, Rico Mangiring Purba, Gita Diana Sari, Muhammad Luthfi Ghifari, Sendytiawan Eko Susanto, dan Farida Ismi Trihapsari, yang mana mereka sebagai Tergugat I dalam Perkara ini.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh, hlm 1.

Untuk selanjutnya, Penggugat juga menyangkut pautkan pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementerian ATR/Badan Pertanahan Pusat Jakarta, Cq Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah, Cq Kepala Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten, sebagai Tergugat II. Dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq DJKN Kantor wilayah IX, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Surakarta, sebagai Turut Tergugat.<sup>2</sup>

Sebagaimana dalam gugatan yang diajukan, Penggugat menguraikan duduk perkara sebagaimana tertulis dalam Putusan. Penggugat mempunyai kerja sama dalam hal pembiayaan *murabahah* dengan Tergugat I yang tertuang dalam Akta Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tertanggal 14 November 2019 yang dibuat oleh Rosyida Nahdi, S.H.. M.Kn., Notaris di Sukoharjo. Pembiayaan tersebut senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dalam jangka waktu sejak 14 November 2019 sampai 14 November 2022. Jaminan dalam pembiayaan tersebut berupa dua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 69, luas 1706 m<sup>2</sup> dan No. 71, luas 1466 m<sup>2</sup>, dimana keduanya beralamat di Bogor, Cawas, Klaten atas nama Titik Handayani.<sup>3</sup>

Usaha Penggugat adalah kebutuhan rumah tangga berupa barang impor yang saat itu terdampak Covid-19. Sehingga, Penggugat merasa tidak benar

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 2-3.

<sup>3</sup> Ibid, hlm 3.

apabila Tergugat I memberi peringatan/pengancaman yang diumumkan ke RT, RW, serta Kantor Kepala Desa.<sup>4</sup>

Penggugat menyebutkan bahwa adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 126/2018 tanggal 5 Juli 2018 yang dibuat oleh Wawan Priyajatmiko, S.H., PPAT Kab. Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 05676/2018 atas Sertifikat Hak Milik kedua tanah di atas, sehingga akta ini dibuat sebelum perjanjian pembiayaan Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tanggal 14 November 2019. Dan Penggugat menilai bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat para pihak, sebab merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokok. Dengan demikian, dengan adanya APHT tersebut pinjaman Penggugat bukan pinjaman yang diutamakan namun pinjaman biasa, sehingga untuk eksekusinya harus dengan gugatan lewat pengadilan.<sup>5</sup>

Maka Penggugat meminta kepada Tergugat II untuk tidak mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk lelang atas kedua tanah yang tersebut di atas sebelum ada putusan pengadilan yang *in kracht*. Kemudian juga meminta kepada Turut Tergugat untuk tidak menyetujui pengajuan lelang oleh Tergugat I.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm 4.

<sup>5</sup> Ibid, hlm 4-5.

<sup>6</sup> Ibid, hlm 5.

## 2. Jawaban

### a. Jawaban Tergugat I

#### 1) Dalam Eksepsi

Dalam eksepsinya, Tergugat I menyampaikan tangkisan jawaban terkait kompetensi absolut dan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sebagaimana tertulis dalam putusan pada halaman 8-12 yaitu sebagai berikut:

#### a) Eksepsi kompetensi absolut

Atas gugatan yang diajukan, Tergugat I memberikan jawaban berupa eksepsi secara tertulis pada 19 Agustus 2020. Dalam eksepsi tersebut terdapat adanya eksepsi kompetensi absolut sebagaimana tertulis dalam putusan ini pada halaman 8. Dalam eksepsi terkait kompetensi absolut tersebut yaitu, bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal tersebut karena Penggugat dan Tergugat I telah menyepakati berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dalam Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 dalam bentuk akta notariil, jika terjadi sengketa atau perselisihan maka akan diselesaikan melalui jalur arbitrase di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm 8.

Tergugat I juga menyatakan bahwa Perjanjian dalam Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tanggal 14 November 2019 adalah sah dan berlaku asas *Pacta Sunt Servanda* (berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya). Dan terhadap perjanjian tersebut belum pernah ada perubahan atas Pasal 10 kesepakatan tersebut.<sup>8</sup>

b) Eksepsi gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sebab Penggugat mengajukan gugatan atas dasar “Pembatalan Hak Tanggungan”, akan tetapi peristiwa yang sesungguhnya terjadi yaitu wanprestasi, sebab dinyatakan serta diakui secara tegas oleh Penggugat pada posita gugatannya bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi prestasinya kepada Tergugat I berdasarkan Akta Akad Jual-Beli *Murabahah* No. 05. Kemudian dasar fakta dan dasar hukumnya juga kabur dan tidak jelas yang terbukti dengan dalil positifnya, dimana pada pokoknya Penggugat menerangkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 126/2018 tanggal 5 Juli 2018 dibuat sebelum Akad Jual Beli *Murabahah* tanggal 14 November 2019.<sup>9</sup>

Dalam hal ini Penggugat tidak menerangkan dengan jelas dasar fakta terjadinya pemberian hak tanggungan (perjanjian

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm 9.

<sup>9</sup> Ibid, hlm 10.

*accessoir*) sebelum perjanjian pokoknya. Atau sederhanya, atas dasar apa Penggugat objek SHM No.69 dan SHM No.71 sebagai objek hak tanggungan apabila tidak ada dasar perjanjian pokoknya. Dalam hal Penggugat mendalilkan Akta pemberian Hak Tanggungan adalah *accessoir*, maka seharusnya dapat dipahami bahwa tanpa ada perjanjian pokoknya tidak akan ada perjanjian *accessoir*. Dan apabila tidak terdapat perjanjian pokoknya, tentu Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Badan Pertanahan Nasional akan menolak penerbitan dokumen tersebut.<sup>10</sup>

Adapun dalam eksepsinya, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim supaya mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat I dan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).<sup>11</sup>

## 2) Dalam Pokok Perkara

Adapun dalam jawaban pokok perkaranya, Tergugat I memohon supaya jawaban ini dianggap satu kesatuan tidak dapat dipisahkan dengan Eksepsi Tergugat I secara *mutatis mutandis*. Tergugat I menolak keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang kebenarannya oleh Tergugat I diakui

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm 11.

<sup>11</sup> Ibid, hlm 23.



secara tegas. Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat yang beritikad buruk, sebab telah cidera janji/wanprestasi yang terbukti demi hukum berdasarkan Akta Akad Jual-Beli *Murabahah* No. 05 tanggal 14 November 2019.<sup>12</sup>

Tergugat I menyampaikan fakta-fakta hukum sebenarnya yang tidak disampaikan secara jelas oleh Penggugat, untuk itu sebelum menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat perlu disampaikan hal ini supaya Majelis Hakim memiliki pemahaman yang sama. Fakta-fakta tersebut yaitu, Penggugat dan Tergugat I telah tiga kali mengikatkan diri dalam perjanjian yang ditandatangani secara sah terkait Akad Jual Beli *Murabahah*.

Hubungan pertama Penggugat dan Tergugat I adalah Akad Jual Beli *Murabahah* No. 50 tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Hertanto Seputro, S.H., dimana Penggugat sebagai pembeli mengaku telah menerima pembiayaan. Sebab Penggugat secara sah mengatakan berhutang kepada Tergugat I, yang disebutkan dalam SP3, yakni uang terdiri dari harga beli sebesar Rp. 550.000.000,- ditambah margin sebesar Rp.67.980.000,-, untuk itu totalnya Rp. 617.980.000,-. Dan itu harus dibayar oleh Penggugat dengan angsuran perbulan selama 12 bulan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm 12.

<sup>13</sup> Ibid, hlm 13.

Selanjutnya, Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa SHM No. 0071 dan 0069 atas nama Titik Handayani. Jaminan tersebut telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 126/2018 tanggal 5 Juli 2018 untuk SHM No. 0071. Dan untuk SHM No. 0069 diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 125/2018 tanggal 5 Juli 2018. Dimana kedua akta tersebut dibuat oleh Wawan Priyajatmika, S.H., M.Kn. Atas adanya APHT tersebut maka terbitlah Sertifikat Hak Tanggungan No. 05677/2018 dan No. 05676/2018, yang menjadikan Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama.<sup>14</sup>

Kemudian, Tergugat I menyatakan bahwa dibulan November 2018, Penggugat dengan pelunasan terlebih dahulu fasilitas pembiayaan yang pertama, mengajukan penambahan fasilitas pembiayaan. Untuk itu timbul Akad Jual Beli *Murabahah* No. 186 tanggal 21 November 2018, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Herry Hertanto, S.H. Yang mana Penggugat mengakui telah menerima pembiayaan, untuk itu Penggugat menyatakan berhutang kepada Tergugat I, sebagaimana dalam SP3 uang tersebut terdiri dari harga beli sebesar Rp. 600.000.000,- dan margin sebesar Rp. 154.080.000,-, maka totalnya Rp. 754.080.000,- yang harus

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm 14.

dibayar Penggugat secara angsuran perbulan selama 24 bulan. Terhadap akta tersebut diikat jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 20/2019 tanggal 21 Januari 2019 untuk SHM No. 0071 dan untuk SHM No.0069 diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 19/2019 tanggal 21 Januari 2019. Kedua APHT tersebut dibuat oleh Wawan Priyajatmika, S.H., M.Kn.<sup>15</sup>

Tergugat I selanjutnya menyatakan dibulan November 2019 Penggugat dengan pelunasan terlebih dahulu mengajukan lagi penambahan fasilitas. Dimana fasilitas pembiayaan itu tertuang dalam Akta Akad Jual Beli *Murabahah* No. 05 tanggal 14 November 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Rosyida Nahdi, S.H., M.Kn., dengan objek jaminan yang sama. Berdasarkan hal ini Penggugat mengakui telah menerima pembiayaan sebab menyatakan berhutang kepada Tergugat I, dimana dalam SP3 terdiri dari harga beli sebesar Rp. 700.000.000,- dan margin Rp. 425.880.000,-, untuk itu totalnya sebesar Rp. 1.125.880.000,-. Hutang tersebut harus dibayar oleh Penggugat secara angsuran selama 36 bulan dengan angsuran perbulan.<sup>16</sup>

Atas objek jaminan diatas Tergugat I menerangkan bahwa saat ini melalui Umi Maksumah Oktaviani, S.H., M.Kn., sedang melakukan proses pengikatakan hak tanggungan untuk didaftarkan

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm 15.

<sup>16</sup> Ibid, hlm 15-16.

di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Namun hal itu terkendala sebab Penggugat mengajukan blokir tanggal 18 Juni 2020. Dan menurut Kantor Pertanahan Kab. Klaten pemblokiran tersebut belum terbuka sebab masih ada gugatan perkara *a quo*.<sup>17</sup>

Maka berdasarkan uraian tersebut Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat menyampaikan fakta hukum yang tidak utuh kepada kuasa hukumnya, untuk itu gugatan menjadi tidak utuh dan tidak jelas. Dan uraian di atas juga mematahkan dalil Penggugat terkait Akta Pemberian Hak Tanggungan yang tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya, Penggugat justru beritikad tidak baik dengan melakukan blokir sertifikat yang dijadikan jaminan, sehingga menyebabkan rugi terhadap Tergugat I yang telah beritikad baik memberi fasilitas pembiayaan.<sup>18</sup>

Tergugat I juga menyatakan dalil Penggugat yang mempermasalahkan Akta Pemberian Hak Tanggungan merupakan alasan yang dibuat untuk berkelit atau menghindarkan diri dari tanggung jawabnya memenuhi prestasi kepada Tergugat I. Karena Akad Jual Beli *Murabahahi* No.05 yang dibuat dan ditandatangani

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm 16.

<sup>18</sup> Ibid, hlm 16-17.

dengan sah dan memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>19</sup>

Tergugat I menjelaskan pula terkait tidak dilaksanakannya kewajiban oleh Penggugat, yang kemudian oleh Tergugat I diberikan Surat Peringatan sebanyak tiga kali. Surat peringatan I dikirimkan Tergugat I tanggal 22 Mei 2020 dengan surat Nomor 053/ULS-DLMN/V/20. Surat Peringatan II dikirimkan Tergugat I tanggal 29 Mei 2020 dengan surat Nomor 058/ULS-DLMN/V/20. Dan Surat Peringatan III dikirimkan Tergugat I tanggal 5 Juni 2020 dengan surat Nomor 062/ULS-DLMN/VI/20. Dengan demikian berdasarkan hal-hal di atas menyatakan bahwa Penggugat telah wanprestasi terhadap Akad Jual Beli *Murabahah* No. 05 yang telah mereka buat secara sah.<sup>20</sup>

Atas perbuatan wanprestasi Penggugat, Tergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan menyatakan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan dengan kuasanya sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutang dari hasil lelang. Sehingga telah terbukti dengan uraian dari Tergugat I membuktikan seluruh dalil posita Penggugat tidak terbukti.

Maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat dan menyatakan sah dan

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm 17.

<sup>20</sup> Ibid, hlm 18.

berkekuatan hukum seluruh Akad Jual Beli *Murabahah* antara Penggugat dan Tergugat I, yang terakhir melalui Akad Jual Beli *Murabahah* No.05 tanggal 14 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Rosyida Nahdi, S.H., M.Kn, berserta perjanjian ikutannya. Dan memohon untuk Tergugat I agar berhak mengajukan lelang melalui Turut Tergugat atas objek SHM No. 069 luas 1706 m<sup>2</sup> dan SHM No. 071 luas 1466 m<sup>2</sup> atas nama Titik Handayani.<sup>21</sup>

### 3) Dalam Rekonvensi

Adapun dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beritikad buruk, sebab telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Akta Akad Jual-Beli *Murabahah* No.05. Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi ini. Untuk itu telah tegas dan jelas bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti wanprestasi atas Akta Akad Jual-Beli *Murabahah* No. 05 tanggal 24 November 2019 yang sah menurut hukum. Tergugat Rekonvensi bukannya memenuhi kewajibannya namun justru menghalangi hak Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm 24.

pengikatan hak tanggungan secara penuh atas jaminan yang telah diserahkan dengan melakukan blokir sertifikat.<sup>22</sup>

Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi bukan hanya tidak melaksanakan prestasi/kewajibannya, namun juga menghalang-halangi hak Penggugat rekonvensi untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan.<sup>23</sup> Maka, Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya, memohon kepada Majelis hakim untuk:

- 1) Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan pihak yang benar serta beritikad baik.
- 2) Menyatakan Tergugat Rekonvensi wanprestasi terhadap Akta Akad Jual-Beli *Murabahah* No.05 tanggal 14 November 2019.
- 3) Menyatakan demi hukum blokir yang dimohonkan Tergugat Rekonvensi atas SHM No. 069 dan 071 atas nama Titik Handayani di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tanggal 18 Juni 2018 dinyatakan terbuka.
- 4) Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten untuk memproses dan menerbitkan sertifikat hak tanggungan terhadap SHM No. 069 dan 071 atas nama Titik Handayani yang telah dijaminakan kepada Penggugat Rekonvensi.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm 20-21.

<sup>23</sup> Ibid, hlm 21.

<sup>24</sup> Ibid, hlm 24.

b. Jawaban Tergugat II

Adapun jawaban Tergugat II yang diajukan secara tertulis tanggal 19 Agustus 2020 menyatakan bahwa sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, terhadap objek perkara dapat disampaikan sebagai berikut: bahwa SHM No. 69/Desa Bogor seluas 1.706 m<sup>2</sup> beralamat di Bogor, Cawas, Klaten, dimana terakhir tercatat atas nama Titik Handayani berdasarkan Akta Jual Beli No. 95/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat oleh PPAT Wawan Priyajatmika, S.H. Dan SHM No. 71/Desa Bogor seluas 1.466 m<sup>2</sup> beralamat sama serta terakhir juga tercatat atas nama Titik Handayani berdasarkan Akta Jual Beli No. 94/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat oleh PPAT Wawan Priyajatmika, S.H.<sup>25</sup>

Tergugat II juga menyatakan bahwa dalam hal ini sebagai Lembaga pencatat administrasi, dan semua tindakan administrasi yang dilakukan mengenai pencatatan atau penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah objek perkara *a quo* telah sesuai serta mengacu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.<sup>26</sup> Maka dengan pemaparan tersebut di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim supaya menolak gugatan

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm 25.

<sup>26</sup> Ibid.



Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan memohon agar menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.<sup>27</sup>

c. Jawaban Turut Tergugat

Adapun Jawaban dari Turut Tergugat yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 19 Agustus 2020, yaitu:

1) Dalam eksepsi

Dalam eksepsinya, Turut Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya. Kemudian Turut Tergugat menerangkan bahwa gugatan *error in persona*. Dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan dimana pada pokok perkaranya terkait pembatalan hak tanggungan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I. Mengenai hal tersebut Turut Tergugat memberikan alasan dan dasar hukum yaitu Yurisprudensi MA RI No. 294 K/Sip/1971 yang berbunyi, “Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum”. Oleh sebab mengikutsertakan Turut Tergugat yang tidak memiliki hubungan hukum, maka gugatan Penggugat telah salah alamat (*error in persona*). Dengan kedudukan Turut Tergugat yang jelas tidak pernah memunculkan kerugian

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm 26.

apapun kepada Penggugat maupun terlibat baik secara langsung atau tidak langsung terkait pembuatan hak tanggungan. Sehingga tidak relevan jika Turut Tergugat ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.<sup>28</sup>

Turut Tergugat menyatakan bahwa perkara mengenai pembatalan hak tanggungan yang dilakukan pencatatan oleh Tergugat II, dalam hal ini Turut Tergugat sama sekali tidak terlibat. Bahwa telah terbuktinya secara *de facto* dan *de jure* dimana Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, untuk itu Turut Tergugat menyimpulkan bahwa sepatutnya dikeluarkan dari pihak perkara *a quo*.<sup>29</sup>

Kemudian, Turut Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat salah dalam mengajukan upaya hukum. Sebab Turut Tergugat belum menerima permohonan pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa, yakni SHM No. 69 dan SHM No. 71 atas nama Titik Handayani. Maka tidak ada lelang terhadap objek jaminan.<sup>30</sup>

Maka disampaikan oleh Turut Tergugat bahwa pengajuan upaya hukum oleh Penggugat atas lelang yang eksekusinya belum dilaksanakan adalah keliru, karena seharusnya diajukan dalam

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm 26-27.

<sup>29</sup> Ibid, hlm 27.

<sup>30</sup> Ibid, hlm 27-28.

bentuk perlawanan bukan dalam bentuk gugatan.<sup>31</sup> Dengan demikian, Turut Tergugat dalam eksepsinya memohon kepada Majelis Hakim supaya menyatakan eksepsi Turut Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima, mengeluarkan Turut Tergugat dari perara *a quo*, dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).<sup>32</sup>

2) Dalam pokok perkara

Dalam pokok perkaranya, Turut Tergugat menerangkan bahwa hal yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dalam pokok perkara ini serta Turut Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat. Seperti yang dipaparkan sebelumnya dalam eksepsi bahwa dalam hal ini Turut Tergugat belum pernah menerima permohonan lelang atas objek sengketa SHM No. 69 dan SHM No. 71, sehingga Turut Tergugat dalam perkara *a quo* tidak mempunyai hubungan hukum.<sup>33</sup>

Dan perlu dijelaskan oleh Turut Tergugat bahwa pelaksanaan lelang eksekusi oleh Turut Tergugat adalah kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Lelang *Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 yang beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 jo. Pasal 13

---

<sup>31</sup> Ibid, hlm 28.

<sup>32</sup> Ibid, hlm 29-30.

<sup>33</sup> Ibid, hlm 29.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Maka tentunya Turut Tergugat wajib melakukan lelang jika ada permohonan lelang yang memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.<sup>34</sup> Maka dari itu, dalam pokok perkaranya, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.<sup>35</sup>

d. Replik dan Duplik

Atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 2 September 2020 yang termuat dalam putusan ini pada halaman 30-31, dimana Penggugat menolak eksepsi Tergugat I terkait eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Agama Sukoharjo sebab dalam Pasal 10 Akta Akad Jual Beli *Murabahah* tanggal 14 November 2019 termuat dua ayat, yakni<sup>36</sup>:

- (1) *Para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat para pihak.*
- (2) *Pemilihan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas, tidak mengurangi hak penjual berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses di Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo dimana sengketa terjadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia.*

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid, hlm 30.

<sup>36</sup> Ibid, hlm 30-31.

Kemudian, atas replik Penggugat, Tergugat I mengajukan duplik secara tertulis tanggal 23 September 2020 bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat dalam repliknya, terkhusus pada bagian eksepsi terkait kompetensi absolut, sebab dalam Pasal 10 Akta Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tanggal 14 November 2019 yang dimaksud dengan “Penjual” dalam frasa “tidak mengurangi hak penjual berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses di Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo”, ini merujuk pada Tergugat I bukan Penggugat.<sup>37</sup>

## **B. Pembuktian**

Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, sebagaimana tertulis dalam Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh pada halaman 31-32, yaitu sebagai berikut<sup>38</sup>:

1. Fotokopi Salinan Akta Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tanggal 14 November 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Rosyida Nahdi, S.H., M.Kn., yang bermaterai cukup, yang selanjutnya diberi tanda P.1.

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm 31.

<sup>38</sup> Ibid, hlm 31-32.

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 69 tanggal 22 Desember 2005, atas nama Titik Handayani. Dan bukti ini telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 71 tanggal 22 Desember 2005, atas nama Titik Handayani. Dan bukti ini telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.3.

Terkait bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas semuanya diterima sebagai alat bukti oleh Majelis Hakim. Sebab bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sebagaimana diungkapkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya.

Dan untuk menguatkan bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti surat, sebagaimana tertulis pada putusan ini halaman 32 yakni Salinan Akta Akad Jual Beli *Murabahah* tanggal 14 November 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Roasyida Nahdi, S.H., M.Kn., dan bermaterai cukup.<sup>39</sup> Adapun terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat I tersebut dapat diterima sebagai alat bukti oleh Majelis Hakim. Sebab bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sebagaimana diungkapkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya.

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm 32.

### C. Amar Putusan

Sebagaimana tertulis dalam putusan ini halaman 40, berdasarkan hukum positif dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, maka amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tertulis dalam putusan ini halaman 40 adalah sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Tergugat I

#### **Dalam Pokok Perkara**

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.061.000,00 (dua juta enam puluh satu ribu rupiah).<sup>40</sup>

### D. Pertimbangan Hukum

Adapun mengenai pertimbangan hukum hakim yang menguraikan alasan dan dasar hukum dalam memberikan putusan, sebagaimana diuraikan dalam putusan ini pada halaman 32-39. Pada mulanya hakim mempertimbangkan pemanggilan para pihak, dimana para pihak telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan dan bahwa ternyata para pihak tersebut hadir ke persidangan. Kemudian, melihat para pihak yang diwakili kuasanya dengan surat kuasa khusus yang sah, untuk itu Majelis Hakim menyatakan masing-

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm 40.

masing kuasanya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk beracara dalam perkara *in casu* di Pengadilan Agama Sukoharjo.

Kemudian, berdasarkan peraturan yang ada terkait mediasi, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan upaya damai sebelum ke tahap persidangan. Namun ternyata mediasi tersebut tidak berhasil. Untuk itu kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang dalam hal ini Penggugat masih tetap dengan gugatannya seperti yang diuraikan dalam posita. Maka setelah menimbang gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

Terkait bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bukti P.1, adalah akta otentik yang bermaterai cukup yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebab aslinya dibawa Tergugat I dan telah diakui oleh Tergugat I. Isi bukti tersebut yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat I melaksanakan Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tanggal 14 November 2019, maka bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, dengan demikian mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat.
- b. Bukti P.2, adalah akta otentik yang bermaterai cukup yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebab aslinya dibawa Tergugat I dan diakui oleh Tergugat I, yang menjelaskan terkait Sertifikat Hak Milik Nomor 69 tanggal 22 Desember 2005 sebagai jaminan Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tanggal 14 November 2019 atas nama Titik Handayani (Istri Penggugat).



Dengan demikian, syarat formal dan materil terpenuhi dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

- c. Bukti P.3, adalah akta otentik yang bermaterai cukup, yang juga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebab aslinya dibawa Tergugat I dan diakui Tergugat I, dimana bukti ini menjelaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 71 tanggal 22 Desember 2005 sebagai jaminan Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tanggal 14 November 2019 atas nama Titik Handayani (Istri Penggugat). Dengan demikian, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, sehingga kekuatannya sempurna dan mengikat.<sup>41</sup>

Maka, oleh sebab bukti-bukti yang diajukan Penggugat adalah sah sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim. Sehingga atas bukti-bukti di atas dapat dipertimbangkan.

Selanjutnya, guna menguatkan dalil eksepsinya, Tergugat I mengajukan bukti tertulis berupa T, yang merupakan akta otentik yang telah bermaterai serta cocok dengan aslinya, yang menjelaskan adanya Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tanggal 14 November 2019 antara Penggugat dan Tergugat I, untuk itu syarat formal dan materil terpenuhi. Dengan demikian, bukti tersebut kekuatannya sempurna dan mengikat dan menguatkan bukti Penggugat (P.1) yang tersebut di atas.<sup>42</sup> Dan dapat disimpulkan pula bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat adalah sah sebagai alat bukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan.

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm 33-34.

<sup>42</sup> Ibid, hlm 34.

Oleh karenanya, Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa telah terjadi akad jual beli *murabahah* yang tertuang dalam Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tanggal 14 November 2019 dengan ikatan jaminan dua bidang tanah. Untuk selanjutnya terhadap akta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang muslim dalam bidang ekonomi syariah. Kemudian, juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 50 bahwa jika terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya orang-orang beragama Islam, maka objek sengketa diputus pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.<sup>43</sup>

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012 dalam perkara pengajuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 Undang-Undang tersebut yang memberikan pilihan forum untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah di pengadilan negeri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga semakin menguatkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa terhadap sengketa ekonomi syariah diselesaikan melalui pengadilan agama. Untuk itu Majelis Hakim menilai tindakan

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm 35-36.

Penggugat untuk mengajukan gugatan terkait ekonomi syariah ke pengadilan agama sudah tepat dan benar karena menjadi kompetensi pengadilan agama.<sup>44</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim mempertimbangkan adanya asas *Pacta Sunt Servanda*, yang diatur dalam Pasal 1338 bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang maka dapat berlaku sebagai Undang-Undang untuk para pihak yang membuatnya. Dan persetujuan harus dilakukan dengan i'tikad baik. Dan melihat Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian yakni kesepakatan yang mengikatkan diri mereka, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.<sup>45</sup>

Lalu, dipertimbangkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang dalam Pasal 22 diatur rukun akad adalah para pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan. Dan menengok kedua peraturan tersebut maka syarat subjektif akad adalah kecakapan dan kesepakatan, persetujuan yang isinya sesuai kesepakatan, asas bebas berkontrak. Dan berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia yang berlaku adanya asas konsensualisme maka memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak.<sup>46</sup> Dengan demikian, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tanggal 14 November 2019

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm 37.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Ibid, hlm 37-38.

yang dibuat para pihak dihadapan Notaris Rosyida Nahdi, S.H., M.Kn., adalah sah mengikat kedua belah pihak termasuk Pasal 10 akta akad tersebut, dimana kutipannya telah disebutkan di atas.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Pasal 1 dan 3 diatur tentang arbitrase dan perjanjian arbitrase, yakni: *Pasal 1*, Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan umum (dibaca juga Peradilan Agama) yang didasarkan adanya perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah kesepakatan dalam bentuk klausula arbitrase yang termuat dalam perjanjian tertulis para pihak yang dibuat setelah timbul sengketa, timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase. Dan *Pasal 3*, bahwa pengadilan negeri (dibaca juga pengadilan agama) tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.<sup>47</sup>

Kemudian, dalam Pasal 52 dan 53 diatur bahwa para pihak berhak memohon pendapat yang bersifat mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan tertentu dari suatu perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat dilakukan perlawanan dengan upaya hukum apapun. Dan dalam Pasal 60 dijelaskan bahwa putusan arbitrase mempunyai sifat final dan berkekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid, hlm 38-39.

<sup>48</sup> Ibid, hlm 39.

Berdasarkan adanya pertimbangan-pertimbangan hukum di atas terhadap bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I patut dikabulkan. Oleh karenanya pengadilan agama termasuk Pengadilan Agama Sukoharjo oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Dan terhadap eksepsi Tergugat I yang lain, Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak perlu ada pertimbangan lebih lanjut. Sehingga patut pula dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) karena Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang menangani perkara *a quo*. Dan terakhir, berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR dan pasal 38 huruf e PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, oleh sebab Penggugat berada dipihak yang kalah maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid, hlm 39-40.

**BAB IV**  
**ANALISIS PERKARA PERDATA EKONOMI SYARIAH DI**  
**PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30**  
**TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF**  
**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PUTUSAN NOMOR:**  
**545/PDT.G/2020/PA.SKH**

**A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor:**  
**545/Pdt.G/2020/PA.Skh**

**Dalam Eksepsi**

Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh merupakan putusan atas adanya gugatan dibidang ekonomi syariah yang diajukan oleh Penggugat. Dalam putusan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah mengabulkan eksepsi Tergugat yakni Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.<sup>1</sup> Dengan demikian, dalam hal ini Penggugat berada dipihak yang kalah.

Alasan dan dasar hukum Majelis Hakim menyimpulkan Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* sebab adanya pertimbangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dimana diatur dalam

---

<sup>1</sup> Ibid, hlm 39-40.

Undang-Undang tersebut bahwa suatu sengketa yang telah terikat perjanjian arbitrase, maka pengadilan agama tidak berwenang menyelesaikannya.

Pembuktian yang diajukan Penggugat dan Tergugat I berupa akta otentik, yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti dari Penggugat

- a. Bukti P.1, adalah akta otentik dan bermaterai cukup, yang mana bukti ini tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebab aslinya ada bersama Tergugat I dan telah diakui oleh Tergugat I, dimana isi bukti ini menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I melakukan Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tanggal 14 November 2019.
- b. Bukti P.2, adalah akta otentik dan bermaterai cukup, dimana bukti ini tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebab aslinya ada bersama Tergugat I dan diakui oleh Tergugat I. Bukti ini menerangkan SHM No. 69 tanggal 22 Desember 2005 sebagai jaminan atas Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 atas nama Titik Handayani (istri Penggugat).
- c. Bukti P.2, adalah akta otentik dan bermaterai cukup, dimana bukti ini tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebab aslinya ada bersama Tergugat I dan diakui oleh Tergugat I. Bukti ini menerangkan SHM No. 71 tanggal 22 Desember 2005 sebagai jaminan atas Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 atas nama Titik Handayani (istri Penggugat).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 33-34.

Dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dikatakan memenuhi syarat formal dan materil, maka bukti di atas memiliki kekuatan sempurna dan mengikat. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa terhadap bukti-bukti di atas diterima oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti yang sah, dimana dapat digunakan untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat.

## 2. Bukti dari Tergugat I

Bukti yang diajukan oleh Tergugat I untuk menguatkan dalilnya adalah berupa akta otentik dan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dimana dalam bukti ini menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I melaksanakan Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5. Dan terhadap bukti ini telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti ini memiliki kekuatan sempurna dan mengikat.<sup>3</sup> Dan dapat disimpulkan bahwa bukti ini diterima oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti yang sah.

Kemudian, berdasarkan adanya fakta Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan pengadilan agama, dan mengenai dasar hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tersebut akan diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, pada mulanya hakim membenarkan tindakan Penggugat untuk mengajukan gugatannya ke pengadilan agama sebab pengadilan agama memiliki kewenangan mutlak atau absolut untuk mengadili perkara Ekonomi Syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm 34.



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan menimbang pula pada ketentuan Pasal 50 dalam Undang-Undang tersebut bahwa terkait sengketa hak milik yang subjek hukumnya antara orang-orang Islam maka sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dalam Pasal 49.<sup>4</sup>

Kemudian Majelis Hakim memperkuat kewenangan Pengadilan Agama menangani perkara ekonomi syariah dengan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dalam Perkara Pengajuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dimana dalam Undang-Undang tersebut pada mulanya pada penjelasan pasal 55 ayat (2) menerangkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad yakni musyawarah, mediasi, melalui BASYARNAS atau lembaga arbitrase lain, dan/atau melalui Peradilan Umum. Dan pasca putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 terkait penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk itu, secara mutlak sengketa ekonomi syariah hanya dapat diselesaikan secara litigasi di lingkungan Peradilan Agama. Untuk itu sampai disini Majelis Hakim membenarkan tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

*Kedua*, terkait keabsahan akad yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan Pasal 1338 KUH Perdata yang berarti

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm 35-36.

<sup>5</sup> Ibid, hlm 36-37.

bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya atau disebut dengan *asas pacta sun servanda*. Dan melihat dari Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa kontrak yang sah apabila dipenuhi 4 syaratnya, yakni kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Kemudian, menimbang dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES, dalam Pasal 22 di atur bahwa rukun akad yaitu para pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan. Selanjutnya, adanya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia yang menetapkan adanya asas kebebasan berkontrak sebab tanpa kesepakatan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, dengan demikian perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan karena adanya keterpaksaan. Sehingga, dengan melihat pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim menyatakan Akta Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tertanggal 14 November 2019 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I di hadapan Notaris Rosyida Nahdi, Sh.H., M.Kn adalah sah mengikat keduanya, termasuk Pasal 10 terkait Penyelesaian Sengketa, yang mana dalam pasal tersebut terdapat klausul arbitrase.<sup>6</sup> Isi Pasal 10 tersebut terdiri dari dua ayat, yaitu:

*(1) Para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana*

---

<sup>6</sup> Ibid.

*putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat para pihak.*

(2) *Pemilihan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas, tidak mengurangi hak penjual berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses di Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo dimana sengketa terjadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia.*<sup>7</sup>

*Ketiga*, Majelis Hakim mempertimbangkan adanya aturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Pasal 3 diatur bahwa Pengadilan Negeri (dibaca juga Pengadilan Agama) tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase. Dan putusan arbitrase bersifat final serta mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (Pasal 60).<sup>8</sup> Dari pertimbangan ini disimpulkan bahwa hakim yang sebelumnya membenarkan bahwa perkara ekonomi syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama akan tetapi ditangkis dengan adanya Undang-Undang ini yang menjadikan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebab adanya klausul arbitrase yang tercantum dalam akad.

Oleh sebab alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut, hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Ekonomi syariah memang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama, namun apabila dalam akad mengandung klausul arbitrase maka penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan adalah melalui lembaga arbitrase sesuai yang tertera dalam akad yang ditandatangani para pihak. Maka dari itu, Majelis

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm 38.

<sup>8</sup> Ibid, hlm 39.

Hakim dapat mengabulkan eksepsi Tergugat I terkait kewenangan absolut Pengadilan Agama.

### **Dalam Pokok Perkara**

Sehingga dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Dan Penggugat sebagai pihak yang kalah diwajibkan membayar biaya perkara.<sup>9</sup>

## **B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Perdata Ekonomi Syariah Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh**

### **1. Analisis dengan Hukum Acara Peradilan Agama**

Sebelum membahas pertimbangan hukum hakim dalam perkara *a quo* dengan perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, perlu dibahas terlebih dahulu Hukum Acara Peradilan Agama terhadap putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh. Kembali penulis sampaikan, bahwa sengketa ekonomi syariah dalam perkara ini diputus dengan amar putusan tidak dapat

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm 39-40.

diterima. Sehingga putusan perkara tersebut belum masuk dalam pokok perkara. Mengenai putusan ini, dapat penulis analisis sebagai berikut:

a. Pembuktian dalam perkara *a quo*

Terhadap bukti-bukti yang diterima oleh Majelis Hakim berupa akta otentik dan telah bermaterai cukup, yakni bukti P.1 (Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tanggal 14 November 2019), P.2 (SHM No. 69 tanggal 22 Desember 2005 sebagai jaminan atas Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 atas nama Titik Handayani), dan P.3 (SHM No. 71 tanggal 22 Desember 2005 sebagai jaminan Akad yang sama atas nama Titik Handayani), serta bukti T (Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tanggal 14 November 2019). Maka atas bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti itu memiliki kekuatan sempurna dan mengikat.<sup>10</sup>

Terkait akta otentik dijelaskan dalam Pasal 1870 KUH Perdata, yakni:

*Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.*<sup>11</sup>

Dengan demikian, pernyataan Majelis Hakim bahwa bukti tersebut di atas memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, benar bahwa atas

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm 33-34.

<sup>11</sup> Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah dan bukti tersebut adalah sempurna.

b. Eksepsi Kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara *a quo*

Majelis Hakim mempertimangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara *a quo*, sebagaimana atas eksepsi Tergugat I. Pada mulanya Majelis Hakim membenarkan Penggugat yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Ini berdasarkan dasar hukum dan alasannya sebagaimana peraturan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dimana kewenangan Pengadilan Agama salah satunya menangani sengketa ekonomi syariah. Mengingat gugatan Penggugat adalah terkait adanya sengketa ekonomi syariah. Kemudian, adanya dalil gugatan tentang Pembatalan Hak Tanggungan, maka Majelis hakim menimbang pula Pasal 50 Undang Undang di atas bahwa untuk sengketa hak milik antar orang yang beragama Islam maka objek sengketa tersebut dapat diputus secara bersama di Pengadilan Agama. Dan diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dimana dalam putusannya menghilangkan penjelasan ayat terkait sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan pula melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan dasar-dasar peraturan tersebut maka Majelis Hakim memberikan pendapatnya

bahwa benar dan tepat pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama.<sup>12</sup>

Terhadap keabsahan akta akad, Majelis Hakim menimbang asas *pacta sun servanda*, Pasal 1320 KUH Perdata yang dijadikan pedoman untuk menentukan sahnyanya suatu perjanjian, dan PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22 tentang rukun akad, dan adanya asas konsensualisme. Sehingga dalam hal tersebut Majelis Hakim menerangkan Akad Jual Beli *Murabahah* No. 5 tanggal 14 November 2019 adalah sah mengikat Penggugat dan Tergugat I, termasuk Pasal 10 yang terdiri dari 2 ayat, yakni:

- (1) *Para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat para pihak.*
- (2) *Pemilihan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas, tidak mengurangi hak penjual berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses di Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo dimana sengketa terjadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>13</sup>*

Dan terhadap hal itu, dimana tertulis adanya perjanjian arbitrase dalam Pasal 10 akad tersebut, maka Majelis Hakim menimbang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang kemudian ditemukan aturan bahwa

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh..., hlm 35-37.

<sup>13</sup> Ibid, hlm 37-38.

apabila telah terdapat perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri (dibaca juga pengadilan agama) menjadi tidak berwenang untuk mengadili (Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Dan disinilah Majelis Hakim pada akhirnya menyatakan pendapat bahwa pengadilan agama tidak berwenang menangani perkara *a quo* dan patut untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I, serta tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalil eksepsi Tergugat I yang lainnya.<sup>14</sup>

Sehingga, melihat uraian pertimbangan hukum tersebut dapat penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, Majelis Hakim telah menggunakan alasan-alasan dan dasar hukum yang berlaku di Indonesia untuk memutus perkara ini. Maka asas putusan harus disertai alasan-alasan dalam putusan pengadilan ini telah dilakukan. Dan hal tersebut menjadikan amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah terpenuhi, yaitu bahwa pengadilan dalam memutus perkara harus menyertakan alasan serta dasar putusan, dan juga mengandung pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara atau juga sumber hukum yang tidak tertulis.<sup>15</sup>

Adanya pertimbangan hukum tersebut dapat dikatakan pula sebagai asas *ratio decidendi*. Dalil-dalil pertimbangan hukum berdasarkan

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm 38-39.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,...



hukum positif tersebut ditujukan untuk pertanggungjawaban putusan yang dikeluarkan oleh hakim pada suatu persidangan pengadilan, oleh karenanya pihak lawan tidak mudah mencari celah setelah adanya putusan. Dasar pertimbangan hukum itu dalam putusan dengan yuridis normatif melihat adanya Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 195 ayat (1) RBG, bahwa alasan-alasan penilaian dari putusan pengadilan mempunyai sifat rasional, aktual, dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan, peradaban, dan kepatutan.<sup>16</sup>

*Kedua*, melihat dari hakim yang mendengarkan jawaban-jawaban para pihak, termasuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat I maka dapat dikatakan asas mendengar kedua belah pihak telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim. Pada putusan ini terdapat pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I terkait kewenangan absolut pengadilan agama dalam mengadili perkara *a quo*. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam putusan bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan absolut pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan dibalas jawaban oleh Penggugat yang menolak eksepsi tersebut, untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.<sup>17</sup>

Dimana sebelumnya Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan untuk masing-masing pihak agar menyampaikan

---

<sup>16</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Ekonomi Syariah Teori...*, hlm 45.

<sup>17</sup> Ibid, hlm 33.

jawabannya. Tergugat I telah menyampaikan jawabannya yang terdiri dari eksepsi kompetensi absolut dan adanya gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), jawaban dalam pokok perkara, serta jawaban berupa rekonvensi yang diajukan pada tanggal 19 Agustus 2020 secara tertulis. Selanjutnya, Tergugat II juga memberikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 19 Agustus 2020 terkait pokok perkara. Dan kemudian, Turut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis pula pada tanggal 19 Agustus 2020 yang terdiri dari jawaban berupa eksepsi terkait *error impersona* dan penggugat salah dalam mengajukan upaya hukum, serta jawaban dalam pokok perkara.<sup>18</sup>

Selain memberikan porsi kesempatan kepada para Tergugat untuk memberikan jawabannya, Majelis Hakim juga memberikan porsi kesempatan yang sama untuk Penggugat agar menjawab kembali jawaban para Tergugat dalam bentuk replik. Replik diajukan oleh Penggugat pada 2 September 2020, dimana dalam replik ini Penggugat menolak eksepsi Tergugat I. Dan atas adanya replik tersebut maka Tergugat I mengajukan dupliknya pada tanggal 23 September 2020 yang memberikan tanggapan atas penolakan eksepsi Tergugat I.<sup>19</sup>

Melihat hal di atas maka dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan asas mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*). Hak tersebut harus diberikan karena pengadilan menurut

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm 8-30.

<sup>19</sup> Ibid, hlm 30-31.

hukum adalah dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).<sup>20</sup> Dan terhadap suatu perkara, sebelum kedua belah pihak yang berperkara didengar keterangannya berikut dengan bukti-bukti yang diajukan, maka hakim diharuskan untuk tidak memutus perkara terlebih dahulu.<sup>21</sup> Maka benar bahwa Majelis Hakim dalam putusan ini telah mendengar dari kedua pihak, baik pihak Penggugat ataupun para Tergugat. Sehingga Majelis Hakim telah melaksanakan asas *audi et alteram partem*.

c. Penjatuhan Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Adapun amar putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim memberikan putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*). dimana sebelum Majelis Hakim memberikan amar putusannya, telah dipertimbangkan terlebih dahulu pemanggilan para pihak dan *legal standing*-nya, serta upaya damai sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim menimbang bukti-bukti yang diajukan para pihak, seperti bukti P1, P2, dan P3 yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, serta bukti T yang diajukan oleh Tergugat I untuk menguatkan dalil

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang...

<sup>21</sup> Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 15.

bantahannya, dan terhadap masing-masing bukti tersebut telah dicocokkan dan terbukti memenuhi syarat formal dan materil sehingga memiliki kekuatan sempurna dan mengikat. Atas adanya bukti Akta Akad Jual Beli *Murabahah* No. 5 tanggal 14 November 2019, ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terikat akad tersebut.<sup>22</sup>

Adapun setelahnya, Majelis Hakim yang menyatakan Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang mengadili dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, dengan adanya pertimbangan klausul arbitrase dalam Akta Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tanggal 14 November 2019 yang mengarah pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dimana dalam Pasal 3 diterangkan bahwa pengadilan agama menjadi tidak berwenang mengadili sengketa para pihak sebab telah terikat dalam perjanjian arbitrase.<sup>23</sup>

Oleh karenanya, patut pula Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) dan pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah wajib membayar biaya perkara sesuai pasal 181 ayat (1) HIR dan pasal 38 huruf e PERMA No. 2 Tahun 2008.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh..., hlm 33-35.

<sup>23</sup> Ibid, hlm 39.

<sup>24</sup> Ibid, hlm 39-40.

Dan pernyataan amar putusan yakni gugatan Penggugat tidak dapat diterima ini adalah benar, sebab salah satu alasan gugatan tidak dapat diterima adalah pengadilan tidak berwenang. Dimana gugatan tidak dapat diterima ini sebab-sebabnya adalah karena hal berikut:

- a. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)
- b. Gugatan tidak berdasar hukum atau melawan hak
- c. Gugatan premature dan belum saatnya
- d. Gugatan *ne bis in idem*
- e. Gugatan *error in persona*
- f. Gugatan kadaluwarsa
- g. Pihak yang mengajukan tidak memiliki *legal standing*
- h. Pengadilan tidak berwenang<sup>25</sup>

Sehingga, dalam analisis ini penulis menyimpulkan putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh telah sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Agama. Untuk itu pula dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim telah benar dan tepat dalam melaksanakan hukum-hukumnya terkhusus mengenai Hukum Acara Peradilan Agama. Begitupun atas putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima sebab adanya penolakan kompetensi absolut pengadilan agama adalah benar dan terdapat kesesuaian dengan Hukum Acara Peradilan Agama.

---

<sup>25</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di...*, hlm 232-234.

2. Analisis dengan Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Adanya putusan terkait sengketa Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tanggal 14 November 2019 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I dihadapan Notaris Rosyida Nahdi, S.H., M.Kn., yang kemudian oleh Majelis Hakim menimbang akad tersebut termasuk dalam Pasal 10 tentang penyelesaian sengketa yang terjadi, yaitu:

- (1) *Para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat para pihak.*
- (2) *Pemilihan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas, tidak mengurangi hak penjual berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses di Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo dimana sengketa terjadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>26</sup>*

Mengenai hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan dari pengadilan agama untuk mengadili perkara *a quo*, mengingat dalam Pasal tersebut mengandung klausul arbitrase yang ditulis secara jelas, bahwa jika terjadi sengketa terkait akad tersebut yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui BASYARNAS dimana putusannya mempunyai putusan final dan mengikat para pihak. Namun demikian, menjadi kontroversi dengan adanya ayat (2) dalam pasal tersebut dimana “Penjual” masih memiliki hak untuk

---

<sup>26</sup> Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh, hlm 38.

menyelesaikan sengketa atau perselisihan melalui Pengadilan Agama Sukoharjo. Dan hal tersebutlah yang melatarbelakangi Penggugat untuk mengajukan gugatannya ke pengadilan agama.

Pengadilan agama dan BASYARNAS sama-sama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pengadilan agama berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memiliki kewenangan guna memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah. Dan BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase yang mempunyai peran penyelesaian sengketa antar pihak dalam akad ekonomi syariah, secara nonlitigasi, guna mewujudkan penyelesaian terbaik disaat upaya damai tidak berhasil.<sup>27</sup> Sehingga BASYARNAS adalah badan yang dapat melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara arbitrase. Penyelesaian secara arbitrase disini yakni cara penyelesaian sengketa perdata secara nonlitigasi yang dilandaskan oleh perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, hal ini berdasarkan landasan hukum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dan dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut menguatkan kewenangan absolut lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang terjadi sehubungan dengan akad tersebut,

---

<sup>27</sup> Imam Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Sleman: Deepublish, 2017), hlm 127.

sebab pengadilan negeri (dibaca juga pengadilan agama) tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang telah terikat perjanjian arbitrase.<sup>28</sup>

Melihat kasus ini, menjadi kontroversi tersendiri oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Untuk itu perlu adanya kepastian hukum yang jelas terkait forum manakah para pihak dapat menyelesaikan sengketanya. Untuk itu penulis akan menganalisis dengan melihat pertimbangan hukum hakim terkait forum manakah yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa sehubungan dengan Akad Jual Beli *Murabahah* Nomor 5 tanggal 14 November 2019 yang dibuat oleh para pihak dihadapan Notaris Rosyida Nahdi, S.H., M.Kn., melalui perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh menggunakan landasan dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menyatakan pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebab adanya klausul arbitrase dalam akad yang terdapat dalam Pasal 10.<sup>29</sup> Dimana sebelumnya Majelis Hakim sempat menyatakan benar bahwa Penggugat mengajukan perkara sengketa ekonomi syariahnya ke pengadilan agama dengan dasar hukum Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,...

<sup>29</sup> Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.SKh, hlm 38-39.



Peradilan Agama dan Pasal 50 Undang-Undang tersebut untuk dasar atas gugatan Pembatalan Hak Tanggungan yang bisa diselesaikan sekaligus di pengadilan agama, serta mengacu Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang menghapus penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa melalui Peradilan Umum sesuai dengan akad semakin memperkuat kewenangan absolut pengadilan agama menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Kemudian, apabila melihat konsekuensi bahwa klausul arbitrase berlaku dan bersifat mengikat para pihak dengan adanya penunjukan badan arbitrase dalam akta akad (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa), untuk itu sebab telah terikat perjanjian arbitrase maka pengadilan menjadi tidak berwenang mengadili sengketa para pihak sebagaimana aturan dalam Pasal 3 dan 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terhadap Pasal 3 dan 11 tersebut dalam memahami ketentuannya terdapat beberapa pandangan.

*Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa asal dalam suatu akad terdapat klausul arbitrase, maka untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat sehubungan dengan akad adalah kewenangan absolut arbitrase. Dimana pendapat/aliran ini dapat dikatakan bercorak generalis/absolut atau dapat dikatakan pula aliran *pacta sun servanda*. *Kedua*, pendapat yang mengatakan sebab arbitrase bukanlah *public policy* atau bukan *openbare orde*, maka sekalipun ada klausul arbitrase penerapannya tidak secara absolut, namun rumusan klausul arbitrase harus dilihat dengan seksama.

*Ketiga*, pendapat ini melihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1851 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya menyatakan sekalipun terdapat klausul arbitrase atau eksepsi dari lawan, maka pengadilan tetap berwenang. Untuk itu terkait pendapat yang ketiga ini, meskipun telah terjadi kesepakatan para pihak apabila muncul sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, itu bukan menjadi sebab atau menutup kemungkinan apabila salah satu pihak tanpa melalui arbitrase mengajukan perkaranya langsung ke pengadilan. Karena dalam kasus ini dapat dimaknai bahwa tidak ada keseriusan para pihak dengan perjanjian arbitrase atau dalam hati para pihak tidak ada niat menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa.<sup>30</sup>

Dalam hal ini penulis sependapat dengan pendapat yang pertama, bahwa apabila telah terdapat klausul arbitrase yang secara tegas menyatakan untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapatnya yang timbul sehubungan dengan akad melalui badan arbitrase, maka berlaku absolut kewenangan badan arbitrase tersebut. Sebab, suatu Undang-Undang dibuat untuk menimbulkan kepastian hukum yang jelas dan pasti. Untuk itu Undang-Undang yang secara sah masih berlaku, terkait aturan-aturan yang tertulis secara jelas harus diterapkan sebab hukumnya telah ditentukan melalui Undang-Undang tersebut.

Untuk itu, mengenai hal tersebut, dengan mempertimbangkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

---

<sup>30</sup> Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama...*, hlm 152-153.

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata secara nonlitigasi yang didasarkan atas adanya perjanjian arbitrase dimana oleh para pihak dibuat secara tertulis. Yang mana perjanjian arbitrase ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yakni kesepakatan dalam wujud klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis oleh para pihak baik itu dibuat sebelum timbul sengketa atau yang dibuat secara tersendiri setelah timbul sengketa. Selanjutnya, melihat Pasal 3 Undang-Undang tersebut yang menyatakan, pengadilan negeri (dibaca juga pengadilan agama) tidak berwenang mengadili sengketa dimana para pihak telah terikat perjanjian arbitrase. Dan ketentuan dalam Pasal 11 dimana mengatur terdapatnya perjanjian arbitrase secara tertulis menghapus hak para pihak mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat dalam akad ke pengadilan negeri (pengadilan agama) dan pengadilan tersebut wajib menolak dan tidak ikut campur tangan penyelesaian sengketa yang sudah ditetapkan oleh arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.<sup>31</sup>

Dengan demikian, melihat ketentuan-ketentuan tersebut, maka terkait sengketa yang diajukan Penggugat dalam Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh memang seharusnya menjadi kewenangan BASYARNAS, sebagaimana ketentuan dalam akad yang telah mereka buat secara notarial. Perlu ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Akad Jual Beli

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,...

*Murabahah* Nomor 5 tanggal 14 November 2019, terdapat isi perjanjian yang mengandung klausul arbitrase yakni,

*Para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat para pihak.<sup>32</sup>*

Perjanjian arbitrase tersebut tertulis dengan sangat jelas dan tegas, bahwa terhadap sengketa yang timbul akibat akad itu maka akan diselesaikan melalui BASYARNAS selaku badan arbitrase. Dimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait ketentuan kewenangan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka berlaku konsekuensi klausul arbitrase dimana kewenangan pengadilan agama dilemahkan dengan adanya perjanjian arbitrase tersebut.

Kemudian, jika melihat dalam Pasal 10 ayat (2) dalam akad tersebut yang menyatakan bahwa masih ada hak untuk Penjual mengajukan penyelesaian sengketa di pengadilan agama yaitu,

*Pemilihan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas, tidak mengurangi hak penjual berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses di Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo dimana sengketa terjadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>33</sup>*

---

<sup>32</sup> Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh..., hlm 38.

<sup>33</sup> Ibid.

Terkait hal itu telah dilemahkan oleh klausul arbitrase dalam ayat (1) tadi. Ini dapat dimengerti sebab adanya kepastian hukum menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa jika telah terdapat perjanjian arbitrase maka telah terhapus dengan sendirinya hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah ke pengadilan agama. Pandangan tersebut dapat berlaku sebab harus adanya penegasan atas kepastian hukum yang telah diatur. Untuk itu penulis sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo terkait tidak berwenangnya pengadilan agama terhadap perkara *a quo*, sehingga memang harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Pertimbangan hukum tersebut menggunakan metode interpretasi, yakni penafsiran terhadap teks Undang-Undang yang berlaku dengan masih mengacu pada bunyi teks itu. L. B Curzon berpendapat bahwa, proses menafsirkan atau interpretasi Undang-Undang dari apa yang membangun Undang-Undang. Interpretasi pada umumnya mengacu pada pemberian makna pada kata-kata dalam Undang-Undang. Sehingga, Curzon memaknai interpretasi condong bahwa interpretasi hanya menentukan definisi atau arti teks-teks yang terdapat dalam suatu Undang-Undang.<sup>34</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum ini menggunakan alasan-alasan serta dasar sebagaimana yang telah

---

<sup>34</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 176.

diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan menafsirkan makna dari pasal-pasal yang tercantum. Untuk alasan pemutusannya mengacu pada peraturan hukum positif yang berlaku, dimana apabila dalam suatu pasal tertulis suatu dalil yang pasti maka akan dipertimbangkan dan diputuskan sesuai dengan makna, arti, tafsir, atau definisi dari suatu teks Undang-Undang yang terkait dengan perkara *a quo*. Untuk itu dalam hal ini, melihat dari tafsir teks Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat ditarik suatu hukum bahwa klausul arbitrase secara tegas memiliki konsekuensi pelaksanaan penyelesaian sengketa yang timbul dari akad para pihak dengan melalui badan arbitrase. Sehingga menurut Undang-Undang tersebut kewenangan pengadilan agama menjadi lemah atas adanya perjanjian arbitrase.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim putusan ini telah benar dalam memutus perkaranya bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian, jika melihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang secara sah masih berlaku, maka secara absolut sengketa yang timbul dari akad tersebut harus diselesaikan melalui BASYARNAS sebagai badan arbitrase yang telah termuat dalam akta akad yang mengikat para pihak dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat I. Untuk itu posisi kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa

ekonomi syariah yang terjadi menjadi lemah dan ditiadakan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa para Hakim tersebut telah melaksanakan amanat yang terkandung dalam kekuasaan kehakiman yang digenggamnya dengan keadilan dan berdasarkan landasan konstitusi yang hidup di Indonesia. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang...

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada bab empat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh adalah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Adapun alasannya terdapat dalam pertimbangan hukumnya yaitu:
  - a. Adanya klausul arbitrase dalam Akta Akad Jual Beli *Murabahah* No. 5 tanggal 14 November 2019 yang dibuat dan mengikat para pihak
  - b. Adanya aturan Pasal 3 dan 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang pengadilan agama menjadi tidak berwenang mengadili apabila telah terdapat perjanjian arbitrase yang disepakati oleh para pihak

Maka berdasarkan sebab-sebab tersebut pengadilan agama menjadi tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*.

2. Adapun jika dilihat dari Hukum Acara pengadilan agama terdapat kesesuaian, bahwa pengadilan agama memang harus memberikan putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sebab pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Dan Majelis Hakim dalam mengadili telah menerapkan asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama dengan benar.



Dan terdapat kesesuaian pula menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang masih sah berlaku, maka pengadilan harus menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Hal itu sebab adanya klausul arbitrase dalam akad yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notariil, sehingga berdasarkan Undang-Undang tersebut penyelesaian sengketa harus dilaksanakan dengan prosedur arbitrase di BASYARNAS sesuai dengan isi akad.

## **B. Saran**

1. Demi terlaksananya keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pengadilan agama harus selalu mempertahankan kredibilitasnya untuk mengadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam dan menjelaskan alasan dan dasar hukum penjatuhan putusannya secara runtut dan detail supaya dapat dijadikan pengertian dari para pihak dalam perkara dan pemahaman bagi akademisi serta masyarakat pada umumnya.
2. Untuk notaris selaku orang yang berwenang membuat akta otentik, sebaiknya memberikan masukan untuk jangan memasukkan klausul penyelesaian sengketa yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan mengadili, seperti penyelesaian sengketa litigasi dan non-litigasi melalui lembaga arbitrase menjadi satu, meskipun pada hakikatnya kesepakatan para pihak bersifat bebas. Sebab pasca putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012

penyelesaian sengketa dilakukan dengan memilih salah satu yakni melalui litigasi atau non-litigasi (dengan perjanjian tertulis). Supaya tidak terjadi kontroversi atau masalah lain akibat akta tersebut.

3. Untuk para pihak yang membuat akta dan masyarakat umum supaya sebelum melakukan suatu akad yang kemudian tertuang dalam bentuk akta sebaiknya melakukan riset terlebih dahulu terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku, agar nantinya tidak menimbulkan kebingungan atau kontroversi seperti yang telah penulis jelaskan di atas.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*, (Malang: Setara Press, 2019).
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Anwar, Khoirul, *Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Dahwadin, dan Hasanudin, *“Peradilan Agama Di Indonesia”*, (Wonosobo: Mangku Bumi Media, 2020).
- Ecep Nurjamal, *Praktik Beracara Di Pengadilan Agama*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020).
- Efendi, Jonaedi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Evanisora dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022).
- Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Hadiningrat, Lila Pangestu, *Metode Penelitian: Sebuah Pengantar Disiplin Ilmu*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021).
- Hasan, Hasbi, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Depok: Gramata Publishing, 2010).
- Hernoko, Agus Yudha dkk, *Dasar Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali Terhadap Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata*, (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2016).

- Jauhari, Imam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Sleman: Deepublish, 2017).
- Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Kencanawati, Erny, *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2021).
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2018).
- Manan, Abdul, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Bisnis Syariah: Litigasi dan Nonlitigasi*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Nurhayani, Neng Yani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019).
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Sengketa dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Sudarmaji, Waluyo dan Hari Widiyanto, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020).
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi, *Pengantar hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2012).

- Sugeng, Bambang, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012).
- Sulastri, Lusia, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023).
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2018).
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Zuchdi, Darmiyati dan Wiwick Afifah, “*Analisis Konten, Etnografi, dan Grounded Theory, dan Hermeunetika dalam Penelitian*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).
- Zulkarnain, *Hukum Kompetensi Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2021).

#### **Jurnal, Skripsi, dan Tesis:**

- Abra, Emy Hajar, “Pertimbangan Hakim dalam Menerima Suatu Perkara Yang Memuat Klausula Arbitrase”, Tesis tidak diterbitkan, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013.
- Anwar, Qosim Khoiri dan M. Usman, Perbedaan Penafsiran Hukum Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pada Perkara Sengketa Ekonomi Syariah, *Al-Mustashfa*, (Cirebon) Vol. 6 Nomor 1, 2021.
- Asyhadi, Farhan, “Analisis Putusan Hakim dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan Nomor 3353/Pdt.G/2018/PA Js)”, *Buana Ilmu*, (Karawang) Vol. 5 Nomor 1, 2020.
- Kasiyati, Siti, dkk, Penyelesaian Sengketa Penjaminan Debitur Macet Lembaga Keuangan Syariah Di Pengadilan Agama Studi Pada Koperasi Dampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah, *ICIEFI*, 2015.

Midia, Sucia dan Neza Tessya Inggrit, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Akad Pembiayaan Murabahah (No. 700/Pdt.G/2020/PA.Jmb)”, *Aiconomia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Kerinci) Vol. 1 Nomor 1, 2022.

Oskandar, Yasjudan Lidandy, “Penerapan Ketentuan Klausula Arbitrase dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pelaksanaan Akad Syariah Terhadap Putusan 3833/Pdt.G/2016/PA.JS (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”, Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2020.

Wafidah, Athifatul dan Azum Sayfana Achnaf, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Tentang Wanprestasi Akad *Murabahah*”, *Ma'mal*, (Surabaya) Vol. 1 Nomor 6, 2020.

Wahyudi, Abdullah Tri, “Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi”, *Yudisia*, (Kudus) Vol. 7 Nomor 2, 2016.

Wicaksono, Felix Anung, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Umum Mengadili Perkara Atas Perjanjian Berklausula Arbitrase”, Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2018.

### **Lain-Lain:**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 942).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 643 K/Ag/2021, tanggal 4 oktober 2021.

Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA.Klt, tanggal 9 Februari 2022.

Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 545/Pdt.G/2020/PA.Skh, tanggal 18 November 2020.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 70/Pdt.G/2021/PTA.Smg, tanggal 15 Februari 2021.

RI, Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Sygma).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1898 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## LAMPIRAN

## PUTUSAN NOMOR: 545/PDT.G/2020/PA.SKH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **Ekonomi Syariah** antara:

**TUGIMAN**, tempat/tgl.lahir Sukoharjo, 01 Januari 1978, pekerjaan Pedagang, kewargaan Negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, Status perkawinan Kawin, agama Islam, beralamat di Kedungan Rt. 010, Rw.004, Desa Bogor, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Endra, S.H.,M.H.** dan **Tatik Ratna Dewi,I., S.H.**, masing-masing Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat " Endra, SH,MH. & Partners " yang beralamat di Jatimalang Rt.04.Rw.02, Ds.Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2020, sebagai **Penggugat**;

lawan

**1. P.T. PNM ( Persero ) Pusat di Jakarta Cq. P.T. PNM ( Persero ) ULAMM DALEMAN SYARIAH**, beralamat di : jln. WR Supratman Rt.01, Rw.03, Daleman, Jetis, Baki, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Alphasiddha Yuliantana; 2. Rizki Sepriandi; 3.Rico Mangiring Purba; 4. Gita Diana Sari; 5.Muhammad Luthfi Ghifari 6. Sendyawan Eko Susanto; 7. Farida Ismi Trihapsari, masing-masing Karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Pemerintah Republik Indonesia;** Cq. Kementerian ATR/ Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta, Cq. Kementerian ATR/ Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, **Cq. Kepala Kantor ATR/ Pertanahan, Kabupaten Klaten**, beralamat di : Jl. Veteran No.88 Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. Suharian, S.H.**, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan; **2. Sutikno, S.ST.**, Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara; **3. Sapta Giri, S.H.**, Kepala Sub Seksi Pengendalian, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlanjar ; **4. Dhody Prasetya Ajie, S.IP., M.Ec., Dev.**, Analis Pengendalian dan Pengelolaan Pertanahan; **5. Anis Mukti Purwoto, S.H.**, Analis Hukum Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2020, sebagai **Tergugat II;**

**3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia,** Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Wilayah IX, **Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Surakarta**, beralamat di : Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 141, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. Andi Soegiri**, Kepala KPKNL Surakarta; **2. Edy Suyanto**, Kepala Bidang KIHI Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta; **3. Edi Muwasin**, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surakarta; **4. Dwi Yantini**, Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta; **5. Joko Harmono**, Pelaksana Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta; **6. Fredhy Gunawan Suhamoto**, Pelaksana Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta; **7. Didik Yusirul Hadi**, Pelaksana KPKNL Surakarta; **8. Wisnu Herjuna**, Pelaksana KPKNL Surakarta; **9. Okky Kurniawan**, Pelaksana KPKNL Surakarta; **10. Risdian Fajarohman**, Pelaksana KPKNL Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2020, sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 2 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat I di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 11 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan AKAD JUAL BELI - MURABAHAH dari Tergugat I berdasarkan akta Nomor 5 tertanggal 14 Nopember 2019 yang dibuat oleh Rosyida Nahdi, SH, Mkn, Notaris di Sukoharjo, perjanjian persetujuan yang telah dibuat bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, dengan nilai sebesar Rp.700.000.000,-- ( tujuh ratus juta rupiah ) jangka waktu 36 ( tiga puluh enam ) bulan terhitung sejak 14 Nopember 2019 sampai dengan 14 Nopember 2022 lunas ;
2. Bahwa dalam persetujuan/ akad sebagaimana tersebut posita angka 1 gugatan Penggugat telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat I berupa sbb :
  - a. Tanah dengan sertifikat Hak Milik No.69, luas 1706 m2 terletak di desa Bogor,kec. Cawas, kab. Klaten atas nama TITIK HANDAYANI ;
  - b. Tanah dengan sertifikat Hak Milik No.71, luas 1466 m2 terletak di desa Bogor,kec. Cawas, kab. Klaten atas nama TITIK HANDAYANI

Bahwa untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa.

3. Bahwa pelunasan /jangka waktu yang tersebut sebagaimana pada posita angka 1 gugatan, seingat Penggugat mengenai jangka waktu, yaitu selama 36 ( tiga puluh enam ) bulan lunas pada 14 Nopember 2022 " Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian " pasal 1759 KUH Perdata ( BW ) ;

Halaman 3 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan kontraksiklus dampak penyebaran covid-19, Pasal 2 ayat ( 1 ) disebutkan yang dimaksud dengan debitur terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk usaha mikro, kecil, menengah adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran covid-19 ;

5. Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan tidak benar atas tindakannya dengan cara memberikan peringatan/pengancaman kemudian mengumumkan di kepada Rt dan RW serta ke kantor kepala desa di tempat tinggal Penggugat sebagai mana Surat dari Tergugat I No.063/ULS-DLMN/VI/2020 TANGGAL 05 Juni 2020, padahal usaha Penggugat berupa kebutuhan rumah tangga yang diperoleh dari impor ataupun didatangkan dari luar pulau yang saat ini benar-benar terdampak oleh penyebaran covid -19 ;

6. Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ) No.126/2018 tanggal 05 Juli 2018 yang dibuat oleh Wawan Priyajatmika,SH, selaku PPAT Kab. Sukoharjo atas obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Tanggungan No.05676/2018 atas Sertifikat Hak Milik No.69, luas 1706 m2 terletak di desa Bogor,kec. Cawas, kab. Klaten atas nama TITIK HANDAYANI dan sertifikat Hak Tanggungan No. 05677/2018 dan Sertifikat Hak Milik No.70, luas 1466 m2 terletak di desa Bogor,kec. Cawas, kab. Klaten atas nama TITIK HANDAYANI ;

7. Bahwa sebagaimana posita angka 6 tersebut diatas Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ) No.126/2018 tanggal 05 Juli 2018 dibuat sebelum perjanjian pembiayaan AKAD JUAL BELI - MURABAHAH dari Tergugat I berdasarkan akta Nomor 5 tertanggal 14 Nopember 2019 yang dibuat oleh Rosyida Nahdi, SH, Mkn, Notaris di Sukoharjo, karena Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT )

Halaman 4 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.126/2018 tanggal 05 Juli 2018 berikut sertifikat Hak Tanggungan No.05676 dan 05677/2028 yang dikeluarkan oleh Tergugat II ( Kantor ATR/BPN Kab Klaten ) tersebut **tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat** , karena Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ) tersebut merupakan perjanjian aksesoir dari perjanjian pokok akta Nomor 5 tertanggal 14 Nopember 2019 yang dibuat oleh Rosyida Nahdi, SH, Mkn, Notaris di Sukoharjo ;

8. Bahwa oleh karena batalnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.126/2018 tanggal 05 Juli 2018 berikut sertifikat Hak Tanggungan No.05676 dan 05677/2028 yang dikeluarkan oleh Tergugat II ( Kantor ATR/BPN Kab Klaten ) sehingga pinjaman Penggugat bukan pinjaman yang diutamakan ( Preference ) akan tetapi sudah menjadi pinjaman biasa ( Konkuren), sehingga untuk eksekusi lelang Tergugat I harus melakukan gugatan kepada Penggugat lewat Pengadilan ;

9. Bahwa oleh karena itu Tergugat II untuk tidak mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) untuk lelang atas obyek sengketa dengan menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) ;

10. Bahwa Tergugat II didalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 pasal 45 ayat 1 "*Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak , jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi*" huruf e. *tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan :*

Halaman 5 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menolak pengajuan penjualan lelang oleh Tergugat I serta tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan dalam perkara tersebut ;
12. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka mohon untuk dapat diletakkan sita Persamaan terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa ;
13. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang kuat serta *otentik*, maka mohon dinyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, *kasasi* maupun *verzet* (*uit voerbaar bij voorraad*)
14. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan fakta hukum, Tergugat I telah melanggar hak-hak Penggugat, maka sudah sewajarnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon Y.T.H. Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo berkenan memanggil Para Pihak, dan memeriksa perkara ini secara seksama, serta mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut ;

### PRIMAIR ;

#### DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Persamaan yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan Obyek Sengketa ;
3. Menyatakan bahwa Pengikatan Hak Tanggungan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ) No.126/2018 tanggal 05 Juli 2018 yang dibuat oleh Wawan Priyajatmika,SH, selaku PPAT Kab. Sukoharjo atas obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Tanggungan No.05676/2018 untuk Sertifikat Hak Milik No.69, luas 1706 m2 terletak di desa Bogor, kec.Cawas, kab. Klaten atas nama TITIK HANDAYANI dan sertifikat Hak Tanggungan No. 05677/2018 untuk Sertifikat Hak Milik No.70, luas 1466 m2 terletak di desa Bogor,kec.

Halaman 6 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cawas, kab. Klaten atas nama TITIK HANDAYANI tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

4. Menyatakan fasilitas pembiayaan AKAD JUAL BELI - MURABAHAH dari Tergugat I berdasarkan akta Nomor 5 tertanggal 14 Nopember 2019 yang dibuat oleh Rosyida Nahdi, SH, Mkn, Notaris di Sukoharjo, sebagai pinjaman biasa ( konkuren ) bukan yang diutamakan ( Preference ), sehingga eksekusi lelang harus lewat gugatan ke Pengadilan ;

5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ( SKPT ) untuk lelang ;

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menolak pengajuan penjualan lelang dan Tergugat I ;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini ;

8. Menghukum Tergugat II agar tidak melakukan balik nama terhadap sertifikat obyek sengketa dan apabila ada permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*) ;

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet ;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### SUBSIDAIR ;

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat/kuasanya yang sah masing-masing telah menghadap ke persidangan;

Halaman 7 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat/kuasanya yang sah untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sutikno, S.Ag, M.H.) tanggal 22 Juli 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-I mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 19 Agustus 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

#### A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I berdasarkan **Pasal 10 ayat (1)** Akta Akad Jual-Beli Murabahah No. 05 tanggal 14 November 2019 ("**Akad Jual-Beli Murabahah No. 05**") yang dibuat secara notariil, telah menyepakati dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur Peraturan **Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)**. Berikut TERGUGAT kutipkan ketentuan sebagaimana dimaksud:

*"Para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan Akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat Para Pihak."*

Halaman 8 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Akad-Jual Beli Murabahah No. 05 tersebut dibuat secara sah oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini dibuat dan ditandatangani dihadapan Rosyida Nahdi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris dan PPAT Kabupaten Sukoharjo, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, baik secara subjektif maupun objektif, dan oleh karenanya Akta Akad-Jual Beli Murabahah No. 05 tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*Asas Pacta Sunt Servanda*);

3. Bahwa mengingat belum pernah ada perubahan yang disepakati atas ketentuan Pasal tersebut di atas, maka jelas bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang secara absolut guna memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

4. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015 hal. 184, menjelaskan:

*"Sebelum UU No. 30 tahun 1999 keluar, yurisprudensi telah menegaskan, klausul arbitrase merupakan pacta sunt servanda yang melahirkan yurisdiksi absolut arbitrase. Alasannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan itu mutlak mengikat kepada mereka sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh badan lain, selain arbitrase."*

Lebih lanjut dinyatakan:

*Dengan adanya klausul tersebut, PN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dikatakan, meskipun klausul arbitrase itu tidak diajukan sebagai eksepsi oleh tergugat, namun berdasarkan Pasal 134 HIR, hakim berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum secara ex-officio. Penegasan*

Halaman 9 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dijumpai dalam **Putusan MA No. 3178 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988** yang menyatakan:

“Dalam hal ada klausul arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun rekonsvensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.”

5. Berdasarkan alasan tergugat i tersebut di atas, maka terbukti bahwa pengadilan agama Sukoharjo tidak berwenang secara absolut guna memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan oleh karenanya adalah wajar dan berdasar hukum apabila majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam suatu putusan sela.

### **B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscur libel*), karena PENGGUGAT mengajukan gugatan dengan dasar ‘PEMBATALAN HAK TANGGUNGAN’ namun fakta ataupun peristiwa yang sesungguhnya terjadi adalah wanprestasi, yaitu karena PENGGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT I berdasarkan Akta Akad Jual-Beli Murabahah No. 05, hal mana dinyatakan dan diakui secara tegas oleh PENGGUGAT pada angka 4 dan 5 posita gugatannya;

2. Selain itu, gugatan PENGGUGAT juga kabur dan tidak jelas mengenai dasar fakta (*fetelijke grond*) dan dasar hukumnya (*recht grond*). Kekaburan gugatan tersebut terbukti dalam angka 6 dan 7 posita gugatannya, yang pada pokoknya PENGGUGAT menyatakan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 126/2018 tanggal 5 Juli 2018 dibuat sebelum Akad Jual Beli Murabahah tertanggal 14 November 2019;

Halaman 10 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, PENGGUGAT tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta (*feitelijke grond*) bagaimana terjadinya peristiwa pemberian hak tanggungan (*perjanjian accessoir*) sebelum perjanjian pokoknya tersebut. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, atas dasar apa PENGGUGAT menyerahkan objek Sertifikat Hak Milik ("SHM") No. 69 dan SHM No. 71 kepada TERGUGAT I sebagai objek hak tanggungan kalau tidak ada dasar perjanjian pokoknya;
4. Bahwa PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan bersifat *accessoir* maka sudah sepatutnya PENGGUGAT memahami tidak akan ada perjanjian *accessoir* tanpa ada perjanjian pokoknya;
5. Bahwa dalam hal tidak ada perjanjian pokoknya, sudah barang tentu Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun Badan Pertanahan Nasional selaku lembaga/instansi yang berwenang menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan akan menolak penerbitan dokumen tersebut;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa PENGGUGAT telah menyusun gugatannya dengan sembarang, karena tidak jelas dan tidak lengkap dasar fakta maupun dasar hukumnya;
7. Oleh karena itu sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a *quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telah memberikan definisi tentang *obscuur libel*, yakni:

Halaman 11 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”*

8. Hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menegaskan bahwa:

*“Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

Hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya menyatakan:

*“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”.*

**Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I mohon agar Jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Eksepsi TERGUGAT I tersebut di atas yang secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan.

2. Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.

**A. PENGGUGAT MERUPAKAN PENGGUGAT YANG BERITIKAD BURUK, KARENA TERBUKTI DEMI HUKUM BAHWA PENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG TELAH CIDERA JANJII WANPRESTASI TERHADAP TERGUGAT BERDASARKAN AKTA AKAD JUAL BELI MURABAHAH NO. 05**

Halaman 12 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT, agar Majelis Hakim Yang Terhormat mempunyai pemahaman yang sama, maka perlu TERGUGAT I sampaikan fakta-fakta hukum sebenarnya yang tidak disampaikan secara terang dan jelas oleh PENGGUGAT, dengan proses/kronologis sebagai berikut:

a. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah tiga kali mengikatkan diri dalam perjanjian berdasarkan Akad Jual Beli Murabahah yang PENGGUGAT dan TERGUGAT I tandatangi secara sah di hadapan Pejabat yang berwenang;

b. Bahwa hubungan hukum pertama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah berdasarkan **Akad Jual Beli Murabahah No. 50**, tanggal 7 Juni 2018, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Herry Hertanto Seputro, Sarjana Hukum, Notaris & PPAT di Kabupaten Sukoharjo, dimana PENGGUGAT selaku PEMBELI mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima pembiayaan, karenanya PENGGUGAT/PEMBELI menyatakan secara sah berhutang kepada TERGUGAT I/ PENJUAL, uang sebagaimana disebutkan dalam SP3 yang terdiri dari Harga Beli sebesar Rp. 550.000.000 (*lima ratus lima puluh juta Rupiah*) ditambah dengan margin keuntungan sebesar Rp. 67.980.000 (*enam puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah*) sehingga harga jual seluruhnya menjadi sebesar Rp. 617.980.000,- (*enam ratus tujuh belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah*), dan Harga beli dan margin keuntungan tersebut harus dibayar kembali oleh PENGGUGAT dengan cara angsuran setiap bulannya selama 12 (*dua belas*) bulan;

c. Untuk menjaga amanah apabila PEMBELI/ PENGGUGAT karena satu dan lain hal tidak melaksanakan

Halaman 13 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sesuai dengan akad dan ketentuan yang berlaku, PENGGUGAT telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0071 atas nama Titik Handayani dengan luas 1466m<sup>2</sup> dan SHM No. 0069 atas nama Titik Handayani dengan luas 1706m<sup>2</sup>.

d. Selanjutnya, SHM No. 0071 diikat secara sempurna dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 126/2018 tanggal 5 Juli 2018 dan SHM No. 0069 diikat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 125/2018 tanggal 5 Juli 2018, yang keduanya dibuat oleh Wawan Priyajatmika, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PPAT di Kabupaten Klaten (selanjutnya disebut sebagai "APHT").

e. Bahwa atas dasar APHT dimaksud, maka terbitlah Sertipikat Hak Tanggungan No. 05677/2018 dan No. 05676/2018, dimana TERGUGAT I menjadi pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas jaminan tanah dengan bukti Sertipikat Hak Milik No. 0071 dan SHM No. 0069;

f. Bahwa pada bulan November 2018, PENGGUGAT mengajukan penambahan fasilitas pembiayaan dengan pelunasan terlebih dahulu fasilitas pembiayaan pertamanya. Adapun fasilitas pembiayaan tersebut sebagaimana **Akad Jual Beli Murabahah No. 186**, tanggal 21 November 2018, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Herry Hertanto Seputro, Sarjana Hukum, Notaris & PPAT di Kabupaten Sukoharjo, dengan objek jaminan yang sama, dimana PENGGUGAT selaku PEMBELI mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima pembiayaan, karenanya PENGGUGAT/ PEMBELI menyatakan secara sah berhutang kepada TERGUGAT I/ PENJUAL, uang sebagaimana disebutkan dalam SP3 yang terdiri dari Harga Beli sebesar RP. 600.000.000 (enam ratus juta Rupiah)

Halaman 14 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan margin keuntungan sebesar Rp. 154.080.000 (seratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu Rupiah) sehingga harga jual seluruhnya menjadi sebesar Rp. 754.080.000,- (tujuh ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu Rupiah), dan Harga beli dan margin keuntungan tersebut harus dibayar kembali oleh PENGUGAT dengan cara angsuran setiap bulannya selama 24 (dua puluh empat) bulan;

g. Selanjutnya, SHM No. 0071 diikat secara sempurna dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 20/2019 tanggal 21 Januari 2019 dan SHM No. 0069 diikat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 19/2019 tanggal 21 Januari 2019, yang keduanya dibuat oleh Wawan Priyajatmika, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PPAT di Kabupaten Klaten.

h. Bahwa atas dasar APHT dimaksud, maka terbitlah Sertipikat Hak Tanggungan No. 01300/2019 dan No. 01301/2019, dimana TERGUGAT I menjadi pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas jaminan tanah dengan bukti Sertipikat Hak Milik No. 0071 dan SHM No. 0069;

i. Bahwa kemudian, pada November 2019, PENGUGAT kembali mengajukan penambahan fasilitas dengan pelunasan terlebih dahulu fasilitas keduanya. Adapun fasilitas pembiayaan tersebut berdasarkan **Akad Jual Beli Murabahah No. 05**, tanggal 14 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Rosyida Nahdi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris & PPAT di Kabupaten Sukoharjo dengan objek jaminan yang sama, dimana PENGUGAT selaku PEMBELI mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima pembiayaan, karenanya PENGUGAT/ PEMBELI menyatakan secara sah berhutang kepada TERGUGAT I/ PENJUAL, uang

Halaman 15 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam SP3 yang terdiri dari Harga Beli sebesar RP. 700.000.000 (tujuh ratus juta Rupiah) ditambah dengan margin keuntungan sebesar Rp. 425.880.000 (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah) sehingga harga jual seluruhnya menjadi sebesar Rp. 1.125.880.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah), dan Harga beli dan margin keuntungan tersebut harus dibayar kembali oleh PENGGUGAT dengan cara angsuran setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

j. Bahwa atas objek jaminan yang diserahkan PENGGUGAT tersebut, saat ini melalui Umi Maksumah Oktaviani, S.H, M.Kn, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, tengah diproses pengikatan hak tanggungannya untuk didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

k. Namun demikian, pengikatan hak tanggungan tersebut terkendala dikarenakan **PENGGUGAT telah mengajukan blokir pada tanggal 18 Juni 2020 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten**, yang PENGGUGAT peroleh informasinya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Merujuk pada ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No. 13 tahun 2017, seharusnya demi hukum, blokir tersebut telah terbuka. Namun menurut Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten blokir tersebut belum terbuka karena masih ada gugatan perkara *a quo*;

2. Berdasarkan uraian pada angka "1" di atas, sangat jelas bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan fakta hukum yang sepotong-sepotong kepada kuasa hukumnya, sehingga gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang tidak utuh dan tidak jelas;

Halaman 16 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selain itu, berdasarkan uraian angka 1 dari huruf a s/d k tersebut di atas, telah mematahkan seluruh dalil PENGGUGAT pada angka 1 s/d 8 posita gugatannya, yang menyatakan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sebaliknya tindakan PENGGUGAT yang telah mengajukan permohonan blokir sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten telah merugikan TERGUGAT I, yang telah beritikad baik memberikan PENGGUGAT fasilitas pembiayaan;

4. bahwa Akad Jual Beli Murabahah No. 05 telah dibuat dan ditandatangani secara sah serta memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a) **Sepakat:** bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menyepakati terlebih dahulu hal-hal yang diperjanjikan, di mana PENGGUGAT tidak melakukan penolakan terhadap klausul-klausul yang tertuang di dalam Akad Jual Beli Murabahah No. 05.

b) **Kecakapan Pihak yang Membuatnya:** Bahwa PENGGUGAT dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tidak dalam pengampuan, dan dewasa secara hukum, sehingga cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

c) **Objek yang diperjanjikan:** PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat menerima pembiayaan dengan Harga Beli sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta) ditambah margin keuntungan sebesar Rp. 425.880.000,- sebagaimana ternyata di dalam Akad Jual Beli Murabahah No. 05.

d) **Kausa yang halal:** Seluruh klausul yang tertuang di dalam Akad Jual Beli Murabahah No. 05 dibuat dengan

Halaman 17 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum positif;

Berdasarkan hal tersebut, karena seluruh unsur tersebut dipenuhi, maka Akad Jual Beli Murabahah No. 05 mengikat secara sah sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, dan oleh karenanya dalil PENGGUGAT pada posita angka 6 dan 7 yang mempermasalahkan terkait Akta Pemberian Hak Tanggungan jelas adalah alasan-alasan yang dibuat-buat semata guna menghindarkan diri dari tanggungjawabnya untuk memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT I;

5. Bahwa kemudian, seiring berjalannya waktu, kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT I mulai tersendat, dengan begitu TERGUGAT I memberikan Surat Peringatan kepada PENGGUGAT agar memenuhi kewajibannya, sebagai berikut:

- i. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 TERGUGAT mengirimkan surat Nomor 053/ULS-DLMN/20 perihal Surat Peringatan 1 kepada PENGGUGAT.
- ii. TERGUGAT kembali mengirimkan surat Nomor 058/ULS-DLMN/20 tanggal 29 Mei 2020 perihal Surat Peringatan II kepada PENGGUGAT.
- iii. Mengingat tetap tidak ada tanggapan dari PENGGUGAT, maka pada tanggal 5 Juni 2020 TERGUGAT kembali mengirimkan surat Nomor 062/ULS-DLMN/VI/20 perihal Surat Peringatan III.

6. Dari uraian di atas, jelas terbukti bahwa PENGGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian (Akad Jual Beli Murabahah No. 05) yang dibuat bersama TERGUGAT I. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya "*Hukum Perjanjian*", PT Intermedia, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman 45, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud Wanprestasi adalah:

Halaman 18 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji.....".*

7. Bahwa dalil TERGUGAT di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Akad Jual Beli Murabahah No. 05 yang menyebutkan bahwa:

1. *"Menyimpang dari ketentuan dalam pasal-pasal di atas, Pembeli dinyatakan Wanprestasi (cidera janji) dan dinyatakan telah jatuh tempo apabila terpenuhi satu atau lebih tindakan atau peristiwa yang disebutkan di bawah ini:*

a. *Pembeli terlambat membayar angsuran/kewajiban;*

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut sebagai "UU HT"), ditegaskan bahwa:

*"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."*

8. Bahwa isi ketentuan Pasal 6 UU HT tersebut, sangat jelas menyatakan bahwa apabila PENGGUGAT Wanprestasi, maka TERGUGAT selaku pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil pelelangan tersebut;

9. Bahwa dasar TERGUGAT I melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU HT, yang menyebutkan:

2) *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI*

Halaman 19 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.*

3) *Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah".*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Akad Jual Beli Murabahah No. 05 telah sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku;

**Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak terbukti sama sekali seluruh posita yang didalilkan penggugat dalam gugatannya. Oleh karenanya, mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan penggugat.**

### **DALAM REKONVENSİ**

**A. Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi merupakan penggugat yang beritikad buruk, karena terbukti demi hukum bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi adalah pihak yang telah cidera janji (wanprestasi) terhadap tergugat i konvensi/penggugat rekonvensi berdasarkan akta akad jual beli murabahah no. 05;**

1. Bahwa dalil-dalil yang TERGUGAT I KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ gunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa berdasarkan uraian PENGGUGAT REKONVENSİ di atas, maka telah terang dan jelas bahwa TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ terbukti wanprestasi atas Akad Jual Beli Murabahah No. 05 yang telah dibuat secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, alih-alih memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT REKONVENSİ, TERGUGAT REKONVENSİ

Halaman 20 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itikad tidak baik telah melakukan blokir sertifikat sehingga menghalangi hak PENGGUGAT REKONVENSİ untuk mendapatkan pengikatan hak tanggungan secara penuh atas objek jaminan yang telah diserahkan TERGUGAT REKONVENSİ;

3. Bahwa akibat tindakan TERGUGAT REKONVENSİ tersebut di atas, PENGGUGAT REKONVENSİ bukan hanya tidak mendapatkan prestasi dari TERGUGAT REKONVENSİ tetapi juga dihalang-halangi haknya untuk menjalankan haknya melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan akibat wanprestasinya TERGUGAT REKONVENSİ;

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN NO. 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita telah dengan tegas dinyatakan: "Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir."

5. Bahwa Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam Putusan No. 142/Pdt.G/2012/PN.Bwi tanggal 7 Februari 2013 telah memutus permasalahan blokir dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa SHM No.882/Kel. Karangrejo a.n. Suyono, telah terungkap fakta bahwa SHM pernah 1 (satu) kali dilakukan pemblokiran atas permintaan PT. BPR Delta Artha panggung Banyuwangi berdasarkan surat permohonan tanggal 27 Januari 2003. Permohonan tersebut telah dicatat oleh Tergugat II dalam Sertifikat (tanggal 20 februari 2003);"*

*Menimbang, bahwa pada pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 tahun 1997, menyatakan sebagai berikut:*

Halaman 21 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat** dalam buku tanah bahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun akan dijadikan objek Gugatan di Pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan yang bersangkutan;
2. Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang diminta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir;
3. Apabila Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud ayat (1) memerintahkan status quo atas hak atas tanah dan atau Hak Milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan, maka perintah tersebut dicatat dalam buku tanah;
4. Catatan mengenai perintah status quo tersebut pada ayat (3) hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari, kecuali apabila diikuti dengan putusan sita jaminan yang salinan resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa blokir yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I terhadap SHM No.882/Karangrejo tersebut, karena tidak dilampiri dengan Gugatan dan putusan sita jaminan dari pengadilan, Maka blokir tersebut sudah hapus pada tanggal 30 maret 2003 (Jangka waktu 30 harisejak tanggal pencatatan, yaitu sejak tanggal 20 februari 2003), dan blokir hapus tanpa perlu dilakukan pencabutan blokir oleh

Halaman 22 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pihak yang memblokir tersebut, karena blokir tersebut sudah Otomatis hapus demi Hukum;*

6. Dari uraian di atas, jelas terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat bersama. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Perjanjian", PT Intermedia, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman 45, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud Wanprestasi adalah:

*"Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjkannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji....."*

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut sebagai "UU HT"), ditegaskan bahwa:

*"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."*

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus Perkara A Quo, dengan amar sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Menolak seluruh gugatan sebagaimana diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/ NO*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 23 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh Akad Jual Beli Murabahah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, yang terakhir kali melalui Akad Jual Beli Murabahah No. 05 tanggal 14 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Rosyida Nahdi, S.H.,M.Kn, beserta perjanjian ikutannya;
3. Menyatakan Tergugat I berhak untuk mengajukan lelang melalui perantara Turut Tergugat atas objek berupa SHM No. 069 dengan luas 1706 m<sup>2</sup> dan SHM No. 071 dengan luas 1466 m<sup>2</sup>, keduanya atas nama Titik Handayani;

### DALAM REKONVENS

1. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang benar dan beritikad baik;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wanprestasi atas Akad Jual Beli Murabahah No. 05 tanggal 14 November 2019;
3. Menyatakan demi hukum blokir atas SHM No. 069 dan SHM No. 071 atas nama Titik Handayani yang dimohonkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tanggal 18 Juni 2020 dinyatakan terbuka;
4. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sebagai instansi yang berwenang untuk memproses dan menerbitkan sertifikat hak tanggungan atas objek SHM No. 069 dan SHM No. 071 atas nama Titik Handayani melanjutkan proses penerbitan sertifikat hak tanggungan kedua objek yang telah dijamin kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

### DALAM KONVENS DAN REKONVENS

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

### **A T A U**

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 24 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-II mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 19 Agustus 2020 yang berbunyi :

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sesuai dengan data-data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, terhadap obyek perkara *a quo* dapat kami sampaikan sebagai berikut :

#### SHM No. 69/Desa Bogor, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten.

- SHM No. 69/Desa Bogor seluas 1.706 M<sup>2</sup> terletak di Desa Bogor, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, terakhir tercatat atas nama TITIK HANDAYANI berdasarkan Akta Jual Beli No. 95/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat oleh PPAT WAWAN PRIYAJATMIKA, SH.

#### SHM No. 71/Desa Bogor, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten.

- SHM No. 71/Desa Bogor seluas 1.466 M<sup>2</sup> terletak di Desa Bogor, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, terakhir tercatat atas nama TITIK HANDAYANI berdasarkan Akta Jual Beli No. 94/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat oleh PPAT WAWAN PRIYAJATMIKA, SH.

2. Bahwa Tergugat II dalam hal ini adalah sebagai lembaga pencatat administrasi, dan semua tindakan administrasi yang dilaksanakan dalam rangka pencatatan maupun penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah obyek perkara *a quo* telah sesuai dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

### Dalam Pokok Perkara:

Halaman 25 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

### Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*)

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi secara tertulis tanggal 19 Agustus 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT **menolak seluruh dalil Penggugat** kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. **Eksepsi Gugatan *Error in Persona***
  - 2.1. Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan yang pokok perkaranya mengenai pembatalan hak tanggungan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I;
  - 2.2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971 berbunyi : "*Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum*";
  - 2.3. Bahwa suatu gugatan haruslah didasarkan oleh adanya bukti permulaan yang mendukung (*prima faciecase*), gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah salah alamat (*Error In Persona/Error In Subjectum*), karena menarik Turut Tergugat yang sama sekali tidak ada hubungan hukum sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatan. Oleh karenanya kedudukan Turut Tergugat jelas tidak pernah menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun terhadap Penggugat ataupun terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan hak tanggungan antara

Halaman 26 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat I, karena faktanya dalam gugatan sama sekali tidak ada hubungan hukum atau keterkaitan langsung satu sama lain antara Penggugat dengan Turut Tergugat, dengan demikian sangatlah tidak relevan apabila Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

**2.4.** Bahwa perkara yang diajukan mengenai pembatalan hak tanggungan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I yang dilakukan pencatatan oleh Tergugat II dimana dalam pembuatan hak tanggungan tersebut, Turut Tergugat sama sekali tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan hak tanggungan tersebut;

**2.5.** Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menegaskan "*Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah karena adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak*" sehingga Penggugat sangat keliru apabila menarik Turut Tergugat dalam perkara *a quo* ini karena tidak ada satupun perselisihan ataupun ada hak Penggugat yang dilanggar oleh Turut Tergugat dan merugikan Penggugat;

**2.6.** Bahwa dengan demikian terbukti secara *de facto* maupun *de jure* kedudukan Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum secara *causaliteit* dengan Penggugat, karena tidak terdapat perbuatan Turut Tergugat yang merugikan Penggugat. Sehingga sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan dari pihak dalam perkara *a quo*.

### 3. Penggugat Salah dalam Mengajukan Upaya Hukum

**3.1.** Bahwa Turut Tergugat belum menerima permohonan pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa, yaitu tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 69 seluas 1.706 m2 dan SHM Nomor 71 seluas 1.466 m2 yang keduanya atas nama Titik Handayani dan semuanya terletak di Desa Bogor Kec. Cawas Kab.

Halaman 27 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten sehingga tidak ada pelaksanaan lelang atas obyek jaminan yang dimaksud;

3.2. Bahwa pengajuan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lelang yang eksekusinya belum dilaksanakan adalah keliru seharusnya diajukan dalam bentuk **perlawanan bukan dalam bentuk gugatan**. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 yang menyatakan bahwa "**Keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap Eksekusi, sebelum pelelangan dilaksanakan**" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 yang menyatakan bahwa "**Bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah lelang dilaksanakan, tidak dapat diterima**";

3.3. Bahwa atas dasar sebagaimana dijelaskan di atas, seharusnya pengajuan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lelang yang eksekusinya belum dilaksanakan adalah keliru seharusnya diajukan dalam bentuk **bantahan atau perlawanan**.

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim **menolak gugatan** Penggugat atau setidaknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap terbaca kembali dalam pokok perkara ini dan TURUT TERGUGAT **menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya** kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa seperti yang telah dijelaskan dalam eksepsi, TURUT TERGUGAT belum pernah menerima permohonan lelang terhadap obyek sengketa sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 69 seluas

Halaman 28 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.706 m2 dan SHM Nomor 71 seluas 1.466 m2 yang keduanya atas nama Titik Handayani dan semuanya terletak di Desa Bogor Kec. Cawas Kab. Klaten sehingga tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT. Tentunya Penggugat sangat keliru apabila menarik TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo karena TURUT TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum ataupun perbuatan yang merugikan Penggugat;

3. Bahwa perlu TURUT TERGUGAT jelaskan, pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT merupakan kewajiban hukum TURUT TERGUGAT sebagaimana perintah atau amanat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang *Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 berbunyi, "**Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya**" *juncto* ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi, "**Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang**". Atas dasar tersebut tentunya TURUT TERGUGAT harus melaksanakan lelang apabila ada permohonan lelang yang telah memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan Eksepsi TURUT TERGUGAT cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Mengeluarkan TURUT TERGUGAT dari perkara a quo;

Halaman 29 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa bersamaan dengan jawabannya tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut karena antara Penggugat dan Tergugat I berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Akta Akad Jual-Beli Murabahah No. 05 tanggal 14 November 2019 ("Akad Jual-Beli Murabahah No. 05") yang dibuat secara notarial yang berbunyi "*Para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan Akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat Para Pihak.*", telah menyepakati dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan hingga saat ini tidak ada perubahan yang disepakati terhadap akad tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 2 September 2020 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sekaligus menolak eksepsi Tergugat I tentang eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sukoharjo karena Akta Akad Jual-Beli Murabahah No. 05 tanggal 14 November 2019 ("Akad Jual-Beli Murabahah No. 05") Pasal 10 terdiri dari dua ayat yaitu ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi : Ayat (1) "*Para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan Akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara*

Halaman 30 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat Para Pihak." Dan ayat (2) "Pemilihan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas, tidak mengurangi hak penjual berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses di Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo dimana sengketa terjadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia".*

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat I mengajukan dupliknya secara tertulis pada tanggal 23 September 2020 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sekaligus menyampaikan tanggapannya tentang eksepsi tersebut yaitu Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada repliknya, khususnya pada bagian eksepsi mengenai *kompetensi absolute*, karena Penggugat tidak membaca dengan cermat isi klausula Pasal 10 ayat (2) Akad Jual Beli Murabahah No. 05 tersebut. Adapun yang dimaksud dengan '**Penjual**' pada frasa: "tidak mengurangi hak penjual berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses di Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo" tersebut adalah merujuk kepada Tergugat I dan bukan kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Salinan Akta Akad Jual Beli Murabahah Nomor 05 Tahun 2019, tanggal 14 Nopember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I, yang dibuat oleh Notaris Rosyida Nahdi, S.H., M.Kn. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan aslinya ada pada Tergugat I dan telah benarkan oleh Tergugat I, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 69 tanggal 22 Desember 2005, atas nama Titik Handayani, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 31 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan aslinya ada pada Tergugat I dan telah benarkan oleh Tergugat I, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 71 tanggal 22 Desember 2005, atas nama Titik Handayani, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan aslinya ada pada Tergugat I dan telah benarkan oleh Tergugat I, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa Salinan Akta Akad Jual Beli Murabahah Nomor 05 Tahun 2019, tanggal 14 Nopember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I, yang dibuat oleh Notaris Rosyida Nahdi, S.H., M.Kn. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 145 R.Bg., para pihak telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/Kuasanya serta Turut Tergugat/Kuasanya menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasanya yang sah berdasarkan surat kuasa khusus yang sah, maka masing-masing kuasanya tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa

Halaman 32 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

#### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindakan hukum / beracara dalam perkara *in casu* di Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 154 R.Bg. di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediator mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka apa yang dimaksudkan oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I yang mengajukan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan jawaban Penggugat yang menolak eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada bersama Tergugat I dan diakui oleh Tergugat I, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat I melakukan Akad Jual Beli Murabahah Nomor 5 tanggal 14 Nopember 2019, sehingga

Halaman 33 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada bersama Tergugat I dan diakui oleh Tergugat I, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 69 tanggal 22 Desember 2005 sebagai jaminan dari Akad Jual Beli Murabahah Nomor 5 tanggal 14 Nopember 2019 atas nama Titik Handayani (istri Penggugat), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada bersama Tergugat I dan diakui oleh Tergugat I, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 71 tanggal 22 Desember 2005 sebagai jaminan dari Akad Jual Beli Murabahah Nomor 5 tanggal 14 Nopember 2019 atas nama Titik Handayani (istri Penggugat), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa T. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T. merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya akad Jual beli Murabahah Nomor 5 tanggal 14 Nopember 2019 antara Tergugat I dengan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, serta bukti T. tersebut juga menguatkan bukti P.1 Penggugat tersebut di atas;

Halaman 34 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dapat ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi Akad Jual Beli Murabahah Nomor 05 Tahun 2019, tanggal 14 Nopember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I, yang dibuat dihadapan Notaris Rosyida Nahdi, S.H., M.Kn. dengan ikatan atau jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 69 tanggal 22 Desember 2005, atas nama Titik Handayani (istri Penggugat) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 71 tanggal 22 Desember 2005, atas nama Titik Handayani (istri Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :a Perkawinan; b. Waris;c.Wasiat;d.Hibah;e.Wakaf; f.Zakat; g.Infaq; h.Sodaqah; dan i. Ekonomi Syariah; yang ruang lingkup mengenai ekonomi Syariah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 huruf i adalah " yang dimaksud dengan ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariat antara lain meliputi :a. Bank Syariah; b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah; c. Ansuransi Syariah; d. Reansuransi Syariah; e.Reksa dana Syariah; f. Obligasi Syariah dan surat berjangka menengah Syariah; g. Sekuritas Syariah; h. Pembiayaan Syariah; i. Penggadaian Syariah; j.Dana pensiun Lembaga keuangan syariah dan k.Bisnis Syariah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama

Halaman 35 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/ PUU-X/2012 dalam Perkara Pengajuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan hal yang sama tentang penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;

Menimbang, bahwa namun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 disebutkan bahwa (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah b. mediasi perbankan ; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa setelah uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka lahirlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 yang amar pokoknya sebagai berikut: 1. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Halaman 36 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 tersebut, maka sinalah keraguan dan semakin menguatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, khususnya Pasal 49 huruf i tentang penanganan perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, sehingga apa yang telah diajukan Penggugat untuk menangani perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama adalah sudah tepat dan benar karena menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa namun juga perlu diketahui dalam Pasal 1338 KUHPerduta disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*azas pacta sun servanda*). Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. (KUHPerd 751, 1066, 1243 dst. 1266 dst. 1335 dst. 1363, 1603, 1611, 1646-31, 1688, 1813);

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerduta disebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (KUHPerduta 28,1312); 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan (KUHPerduta 1329); 3. suatu pokok persoalan tertentu (KUHPerduta 1332); 4. suatu sebab yang tidak terlarang (KUHPerduta 1335);

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 22 disebutkan bahwa rukun akad terdiri

Halaman 37 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas: a. pihak-pihak yang berakad; b. obyek akad; c. tujuan pokok akad; dan d. kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari kedua aturan perundangan tersebut dapat dipahami bahwa syarat subyektif suatu akad / persetujuan adalah kecakapan dan kesepakatan para pihak yang berakad atau mengadakan persetujuan, persetujuan yang isinya sesuai kesepakatan para pihak tersebut (Pasal 1338 (1) KUHPerdara, azas *kebebasan berkontrak / freedom of contract / contracts vrijheid*);

Menimbang, bahwa berlakunya azas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak karena tanpa kesepakatan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan karena adanya keterpaksaan (*contradictio interminis*) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Akad Jual Beli Murabahah Nomor 5 tertanggal 14 Nopember 2019 yang dibuat Penggugat dan Tergugat I dihadapan Notaris oleh Rosyida Nahdi, SH, Mkn, Notaris di Sukoharjo adalah sah mengikat keduanya, termasuk Pasal 10 Penyelesaian Sengketa Pasal 10 terdiri dari dua ayat yaitu ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi : Ayat (1) "*Para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan Akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat Para Pihak.*" Dan ayat (2) "*Pemilihan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas, tidak mengurangi hak penjual berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses di Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo dimana sengketa terjadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia*".

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 dan 3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan: - Arbitrase adalah cara

Halaman 38 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum (dibaca juga : peradilan agama) yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa; - Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa; timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri (*dibaca juga* Pengadilan Agama) tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);

Menimbang, bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun (Pasal 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);

Menimbang, bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian hukum di atas, maka eksepsi Tergugat I patut untuk dikabulkan, sehingga Majelis Hakim patut untuk menyatakan Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi Tergugat I lainnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkannya lebih lanjut;

### Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam eksepsi di atas adalah menjadi pertimbangan juga dalam pokok perkara karena antara keduanya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Halaman 39 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I, sehingga Majelis Hakim patut pula menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard/NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Pasal 181 ayat (1) HIR dan Pasal 38 huruf e PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah);

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.061.000,00 (dua juta enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Mursyid Syah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, M. Zarkasi Ahmadi, S.H. dan Hafidz Umami, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Farkhah sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat.

Halaman 40 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**M. Zarkasi Ahmadi, S.H.**

**Mursyid Syah, S.Ag.**

Hakim Anggota

**Hafidz Umami, S.H.I.**

Panitera

**Dra. Hj. Farkhah**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.910.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2.061.000,00</b>

(dua juta enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 halaman  
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2020/PA.Skh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41




**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Amanah Fitri Romadhoni
2. NIM : 192111247
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 30 November 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Padangan, RT.11/RW.05, Jatinom, Jatinom, Klaten
6. Nama Ayah : Triman
7. Nama Ibu : Nur Chayati
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri 1 Bonyokan lulus tahun 2013
  - b. MTs Negeri Jatinom lulus tahun 2016
  - c. MA Negeri 2 Klaten lulus Tahun 2019
  - d. UIN Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 24 Oktober 2023



Penulis